



**PRINSIP *EFFECTIVE OCCUPATION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNASIONAL (KOREA SELATAN DAN JEPANG)**

***(THE PRINCIPLE OF EFFECTIVE OCCUPATION IN INTERNATIONAL
DISPUTE RESOLUTION (SOUTH KOREA AND JAPAN))***

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Fawwaz Abrar

220710101236

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

SAMPUL DALAM

**PRINSIP *EFFECTIVE OCCUPATION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNASIONAL (KOREA SELATAN DAN JEPANG)**

***(THE PRINCIPLE OF EFFECTIVE OCCUPATION IN INTERNATIONAL
DISPUTE RESOLUTION (SOUTH KOREA AND JAPAN))***

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Fawwaz Abrar

220710101236

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

MOTTO

“Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with conflict by peaceful means.”

Ronald Reagan¹



¹ Ronald Reagan, “Commencement Address at Eureka College,” Illinois, 9 Mei 1982.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji serta syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan rasa tulus dan rendah hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tatang Suharyanto dan Ibu Endang Dewi Sulistiyanti, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang telah membesarkan, merawat, serta mendidik penulis sejak dini hingga saat ini. Segala pengorbanan, doa yang tiada putus, serta nasihat yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan bagi beliau berdua.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Guru serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Segala ilmu, arahan, dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga serta fondasi penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjalani kehidupan akademik maupun profesional di masa mendatang.
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PRINSIP *EFFECTIVE OCCUPATION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNASIONAL (KOREA SELATAN DAN JEPANG)**

***(ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF EFFECTIVE OCCUPATION IN
INTERNATIONAL ISLAND DISPUTES (SOUTH KOREA AND JAPAN))***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhammad Fawwaz Abrar

220710101236

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

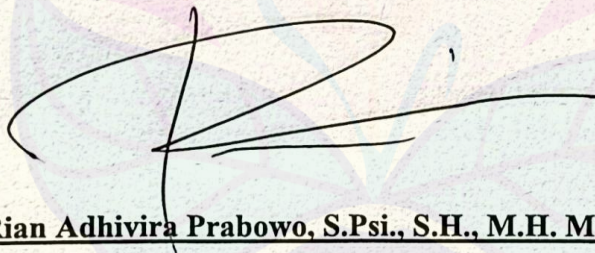
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Prinsip *Effective Occupation* dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Korea Selatan dan Jepang)” telah disetujui pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing,



Rian Adhivira Prabowo, S.Psi., S.H., M.H. M.A

NIP. 199007142022031004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Prinsip *Effective Occupation* dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Korea Selatan dan Jepang)” telah disetujui pada:

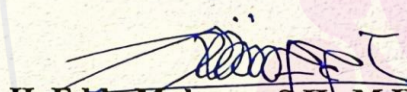
Hari, Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026

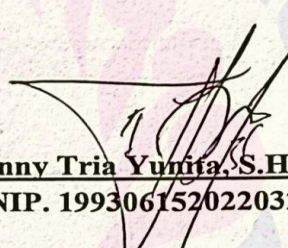
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

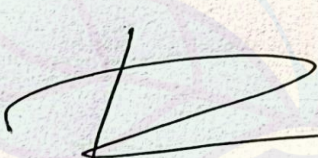
Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,


H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001


Fenny Tria Yumita, S.H., M.H.
NIP. 199306152022032008

Anggota Penguji,


Rian Adhiyira Prabowo, S.Psi., S.H., M.H. M.A
NIP. 199007142022031004

Mengesahkan

Dekan,


Prof. I Gede Widhiarta Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENENTUAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : Mei

Tahun : 2026

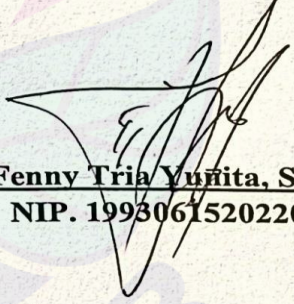
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

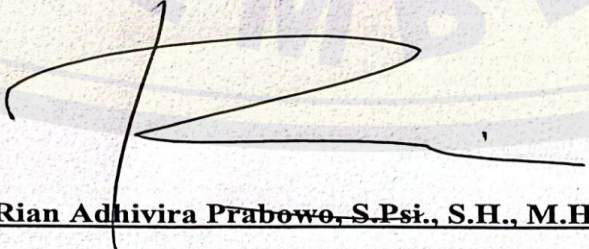
Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris,


H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001


Fenny Tria Yunita, S.H., M.H.
NIP. 199306152022032008

Pembimbing Utama,


Rian Adhivira Prabowo, S.Psi., S.H., M.H. M.A.
NIP. 199007142022031004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fawwaz Abrar

NIM : 220710101236

Menyatakan bahwa karya ilmiah berbentuk skripsi yang “*Prinsip Effective Occupation dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Korea Selatan dan Jepang)*” merupakan hasil karya sendiri, kecuali perihal pengutipan substansial yang telah disebutkan sumbernya, tidak pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan keabsahan isi yang sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Jember, 26 Mei 2026

Yang Menyatakan,


Mr. AV24953X527206367 Abrar
NIM. 220710101236

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan penyertaan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Prinsip *Effective Occupation* dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Korea Selatan dan Jepang)”**. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember guna memperoleh gelar Sarjana (S-1).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaiannya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu penulis melewati setiap tahapan penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas segala perhatian, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rian Adhivira Prabowo, S.Psi., S.H., M.H. M.A., selaku pembimbing skripsi, beliau telah memberikan perhatian, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dengan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, serta pandangan keilmuan yang sangat berharga bagi penulis. Kesabaran, ketelitian, dan ketegasan dalam membimbing menjadi faktor penting yang memungkinkan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini secara sistematis dan bertanggung jawab.
2. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji, atas kesediaan meluangkan waktu, perhatian, serta memberikan arahan dan masukan yang berharga dalam proses pengujian dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Fenny Tria Yunita, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, atas saran, kritik, dan penilaian yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat disempurnakan secara akademik.
4. Bapak Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, nasihat, dan motivasi yang senantiasa diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

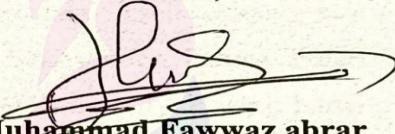
5. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember atas kepemimpinan serta kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan dan penyelesaian studi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai akademik yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, yang senantiasa memberi masukan sebagai pendukung kepada penulis.
8. Ayahanda Tatang Suharyanto dan Ibunda Endang Dewi Sulistiyanti, terimakasih atas doa, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah terputus bagi penulis dalam menempuh pendidikan.
9. Yaza Okta Alhadi selaku kakak sepupu penulis dan Adinda Salsabilla Putri Kamilah selaku adik penulis terima kasih atas dukungan moral, kebersamaan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
10. Keluarga besar penulis, atas perhatian, doa, dan dukungan yang turut memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat-sahabat penulis, Zahra Aulia Gustiani, Park Seo-in, Muhammad Utbah Husnut Thoriq Fahreza, Desia Aisyawala, Raihan Febriansa, Tegar Surya Pratama, Hezron Simbolon, Riszky Gusti Dermawan, M. Ghoris Firdaus, Ariska Zakiyatul, Cahya Purnama, Alby Fernando Putra, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta kebersamaan, sehingga penulis mampu melewati setiap tahapan dengan penuh motivasi dan keyakinan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri, Muhammad Fawwaz Abrar, atas keteguhan sikap, ketekunan, dan konsistensi yang telah dijaga

sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap dapat terus melangkah dengan semangat yang lebih kuat, menjaga komitmen untuk terus berusaha, serta mewujudkan tujuan dan cita-cita yang masih terbentang di masa depan.

Penulis tidak memiliki balasan yang sepadan atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan, selain doa dan harapan agar seluruh amal baik tersebut mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat serta memperkaya pengetahuan bagi para pembaca.

Jember, 26 Mei 2026

Penulis,


Muhammad Fawwaz abrar
NIM. 220710101236

RINGKASAN

“Prinsip *Effective Occupation* dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Korea Selatan dan Jepang)”: Muhammad Fawwaz Abrar, 220710101236; 2026; 52 Halaman, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Negara Korea Selatan dan Jepang sedang mengalami krisis hubungan akibat dari permasalahan konflik yang melibatkan Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima, hal ini terjadi akibat adanya perbedaan argumen dalam cara pengklaiman secara Historis dari kedua belah negara. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan pendapat antara penafsiran dalam SCAPIN 677 yang dimana merupakan hasil dari perjanjian San Francisco pada akhir perang dunia ke-2. Korea Selatan sendiri menafsirkan bahwa SCAPIN tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Jepang harus mengembalikan Pulau Dokdo ke Korea selatan serta melepaskan kendali Jepang atas Pulau tersebut. Namun Jepang sendiri menafsirkan bahwa dalam SCAPIN tersebut Jepang hanya diharuskan melepaskan hak administratifnya untuk sementara waktu dan Jepang juga berargumen bahwa Pulau tersebut adalah wilayah dari Jepang yang hanya dikecualikan dari wilayah yang harus dilepaskan dalam Perjanjian San Francisco. Tidak hanya itu, tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan pada saat konflik ini berlangsung juga menjadi titik puncak kekesalan bagi Jepang yang menganggap tindakan Okupasi Efektif yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Pulau tersebut adalah tindakan ilegal.

Mulai dari klaim secara historis sampai dengan tindakan *Effective Occupation* yang dilakukan Korea Selatan ini menjadi pertanyaan tentang pengklaiman hak wilayah oleh suatu negara dan juga apakah *Effective Occupation* yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah tindakan yang benar, melihat dari hal tersebut sama dengan tindakan dalam parameter-parameter dalam Pengadilan di *International Court of Justice* pada kasus-kasus sebelumnya. Pada intinya tindakan *Effective Occupation* ini telah lama menjadi parameter yang kuat dalam penyelesaian kasus-kasus dalam *International Court of Justice (ICJ)*.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa parameter-parameter yang digunakan dalam pengadilan di *International Court of Justice (ICJ)*, penulis menyarankan agar pada saat apabila konflik ini diajukan parameter seperti *Effective Occupation* lebih dilihat atau ditonjolkan dengan hal-hal yang terkait dan juga dengan memperjelas parameter-

parameter penentu lainnya dalam hal ini pada konteks Parameter dokumen-dokumen Historis. Dengan ini penulis menyarankan agar konflik ini naik ke pengadilan *International Court of Justice (ICJ)* karena melihat dari adanya dokumen-dokumen historis yang kuat dan sah dari Korea Selatan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam tindakan *Effective Occupation* nya terhadap Pulau Dokdo.



SUMMARY

The Principle of Effective Occupation in International Dispute Resolution (South Korea and Japan): Muhammad Fawwaz Abrar, 220710101236; 2026; 52 Pages, Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Jember

South Korea and Japan are currently experiencing a diplomatic crisis stemming from a territorial dispute over Dokdo Island, also known as Takeshima. This stems from differing historical claims by both nations. Furthermore, there is a disagreement over the interpretation of SCAPIN 677, which was issued as part of the San Francisco Peace Treaty at the end of World War II. South Korea interprets SCAPIN 677 as clearly stating that Japan must return Dokdo Island to South Korea and relinquish Japanese control over the island. However, Japan interprets the directive to mean that it is only required to temporarily relinquish administrative rights, arguing that the island is Japanese territory that was specifically exempted from the areas required to be ceded under the Treaty of San Francisco. Not only that, but the actions taken by South Korea during this dispute also became a major source of frustration for Japan, which considers South Korea's "Effective Occupation" of the island to be an illegal act.

From historical claims to South Korea's "Effective Occupation," these issues raise questions regarding a state's territorial claims and whether South Korea's "Effective Occupation" constitutes a legitimate act, particularly when evaluated against the parameters established by the International Court of Justice in previous cases. In essence, the concept of Effective Occupation has long been a strong parameter in the resolution of cases at the International Court of Justice.

Based on an analysis of several parameters used in proceedings at the International Court of Justice, the author suggests that, should this dispute be brought before the court, parameters such as "Effective Occupation" should be given greater consideration or emphasis in relation to relevant factors, while also clarifying other determining parameters specifically within the context of historical documents. Therefore, the author recommends that this dispute be brought before the International Court of Justice (ICJ) because of the existence of strong and valid historical documents from South Korea that can serve as the basis for its Effective Occupation of Dokdo Island.

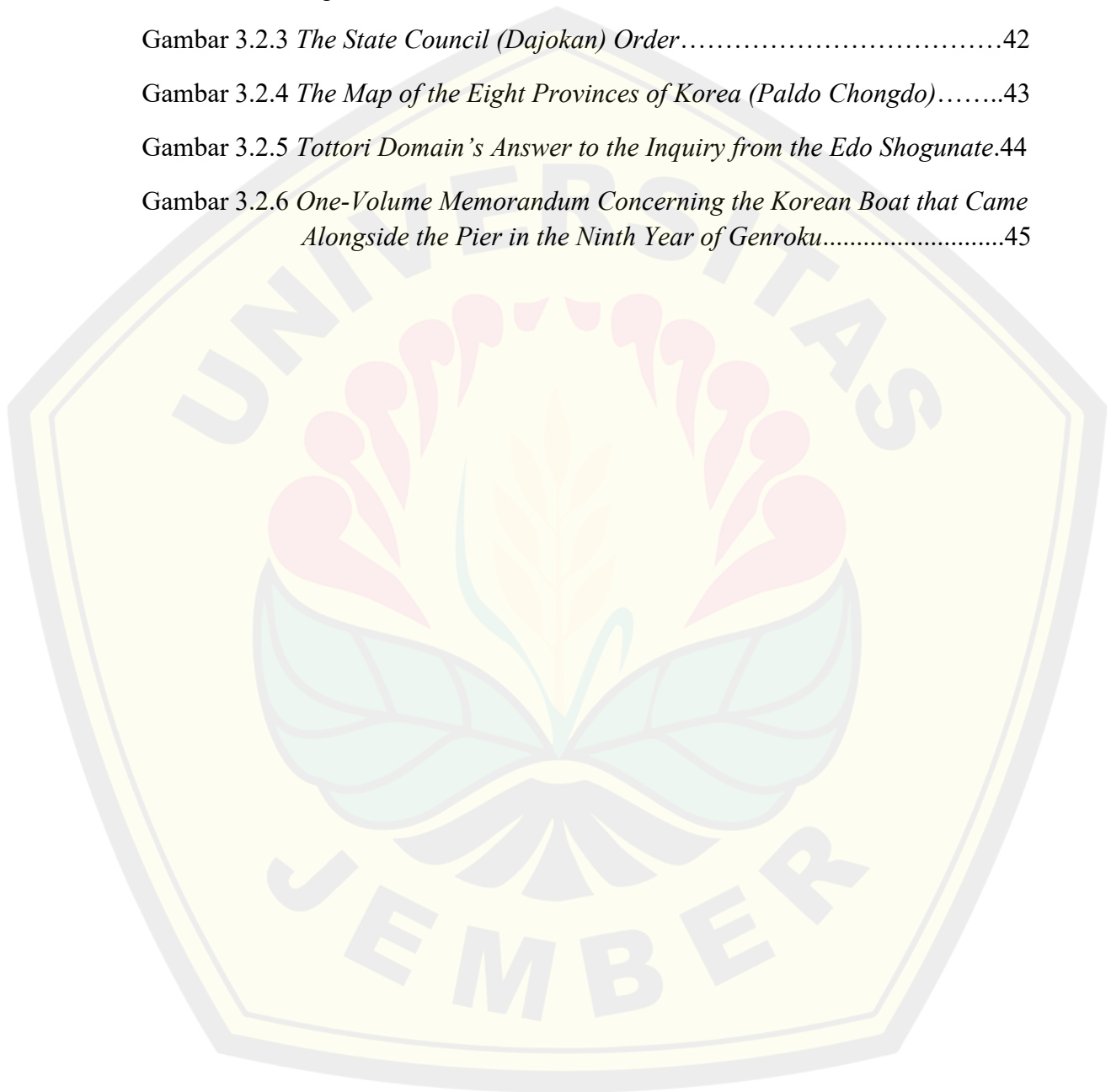
DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Penelitian	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	10
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum tentang Prinsip <i>Effective Occupation</i>	14

2.1.1	Pengertian dan Tujuan Prinsip <i>Effective Occupation</i>	14
2.1.2	Mekanisme Prinsip <i>Effective Occupation</i>	15
2.2.	Tinjauan tentang Pengklaiman Pulau Secara Internasional.....	15
2.2.1	Pengertian Pengklaiman Pulau Secara Internasional	15
2.2.2	Faktor-faktor Penyebab terjadinya Sengketa atau Konflik Pulau ..	17
2.3.	Syarat-syarat dalam Pengklaiman Pulau secara Internasional.....	18
2.4.	Tantangan Hukum yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan.....	20
2.4.1.	Klaim <i>Terra Nullius</i> dan Inkorporasi pada 1905	20
2.4.2.	<i>Illegality of Occupation</i> pada (Prinsip <i>Ex Injuria Non Oritur</i>).....	21
2.4.3.	<i>Critical Date</i> dan Protes berkelanjutan oleh Jepang.....	22
BAB III PEMBAHASAN		24
3.1.	Penerapan Prinsip <i>Effective Occupation</i> dalam Kasus-kasus Terdahulu di ICJ dan Yurisprudensi Internasional.....	24
3.2.	Urgensi Prinsip <i>Effective Occupation</i> sebagai Alat Pembuktian Kedaulatan dalam Penyelesaian konflik antara Korea Selatan dan Jepang.....	30
BAB IV PENUTUP		47
4.1.	Kesimpulan	47
4.2.	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.1 <i>The Revised Complete Map of Japanese Lands and Roads</i>	40
Gambar 3.2.2 <i>Confidential Inquiry into the Particulars of Korea's Relations with Japan</i>	41
Gambar 3.2.3 <i>The State Council (Dajokan) Order</i>	42
Gambar 3.2.4 <i>The Map of the Eight Provinces of Korea (Paldo Chongdo)</i>	43
Gambar 3.2.5 <i>Tottori Domain's Answer to the Inquiry from the Edo Shogunate</i> .	44
Gambar 3.2.6 <i>One-Volume Memorandum Concerning the Korean Boat that Came Alongside the Pier in the Ninth Year of Genroku</i>	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa internasional merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum internasional modern, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas mengamanatkan negara-anggota untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara-cara damai. Penyelesaian sengketa Internasional juga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk penyelesaian yang melibatkan antara beberapa negara. Sengketa Internasional sendiri juga biasanya meliputi beberapa permasalahan yang salah satunya adalah sengketa mengenai kepemilikan Pulau. Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa internasional yaitu, Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, Penyelesaian Sengketa melalui *International Court of Justice (ICJ)*, dan juga penyelidikan. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat juga dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jalur diplomatik yaitu seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi dan jalur hukum arbitrase dan penyelesaian yudisial.² Di antara mekanisme yudisial, *International Court of Justice (ICJ)* memegang peranan sentral sebagai badan peradilan utama PBB, yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum antarnegara dan memberikan *Advisory Opinion*.³

Dalam hal ini ada beberapa sengketa internasional yang masih belum dapat diselesaikan permasalahannya, salah satunya mengenai pengklaiman Pulau. Pengklaiman Pulau sendiri dapat diartikan juga sebagai perebutan mengenai kepemilikan Pulau. Dalam pengklaiman Pulau sendiri dapat dibuktikan baik secara geografis maupun historis tergantung pada negara yang bersengketa.

² Winerungan, R. N., Sumilat, V. V., & Wongkar, V. A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Mahkamah Internasional*, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 15 No. 4, 2025, h. 4.

³ Sari, D. A. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Internasional oleh ICJ: Studi Kasus Nigeria-Kamerun*, Media Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, 2025, h. 4.

Sengketa pulau ini juga biasanya diselesaikan di *International Court Justice* (ICJ) apabila telah memenuhi segala hal yang tertera pada *Statute of The International Court of Justice*. Dari berbagai jenis sengketa, sengketa teritorial, khususnya terkait pengklaiman kedaulatan atas pulau (*island reclamation*), yang juga merupakan salah satu isu yang paling sensitif. Sengketa ini tidak hanya menyangkut batas-batas fisik, tetapi juga terkait pada kedaulatan negara, hak atas sumber daya alam, dan signifikansi historis. Salah satu sengketa teritorial kepulauan yang paling kompleks dan belum terselesaikan di Asia Timur saat ini adalah konflik antara Korea Selatan dan Jepang atas kedaulatan gugusan pulau yang dikenal sebagai "Dokdo" oleh Korea dan "Takeshima" oleh Jepang.⁴ Sengketa antara kedua negara ini belum sepenuhnya dapat dikatakan sengketa karena dalam halnya permasalahan ini belum adanya forum yang ditentukan oleh kedua negara untuk penyelesaiannya sehingga dalam permasalahan ini hanya baru dapat dikatakan sebagai konflik.

Kasus yang terjadi pada Korea Selatan dan juga Jepang terkait Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima, dalam kasus ini kedua negara sama-sama memiliki cara pengklaimannya masing-masing baik itu dari sisi historis, geografis maupun dokumen-dokumen pendukung, sebagai contoh dokumen pendukung Korea sendiri memiliki dokumen berupa SCAPIN (*Supreme Commander for the Allied Powers Instruction Notes*) yang dikeluarkan pada perang dunia kedua, yang menyatakan bahwa pulau tersebut tidak termasuk pada wilayah kekuasaan Jepang. Konflik ini menjadi semakin panjang dengan adanya tindakan dari Korea Selatan yang menolak menyelesaikan persoalan ini di *International Court Justice* (ICJ), yang dapat dikatakan juga bahwa hal ini tidak sesuai dengan *Article 2* dan juga *Article 33* pada *Statute of The International Court of Justice*.⁵ Selain itu Korea Selatan juga secara sepihak mengeluarkan deklarasi presiden yang dikenal dengan *Rhee Line*, yaitu garis imajiner yang membatasi wilayah laut antara Korea Selatan dengan Jepang. Dari adanya deklarasi

⁴ Nasir, M. *Pengaturan Perjanjian Internasional dan Relevansinya dengan Klaim Pulau Dokdo Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 11, 2023, h. 1100.

⁵ *Statute of The International Court of Justice*, June 26, 1945, 33 UNTS 993, art. 33.

tersebut Korea Selatan dengan berani memasang mercusuar dan juga menaruh polisi untuk berpatroli di Pulau Dokdo tersebut. Bagi Korea Selatan, klaim atas Dokdo bukan hanya sekadar isu politik luar negeri, tetapi telah terkait juga dalam hukum domestik sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Prinsip kedaulatan teritorial ini, yang mencakup semenanjung Korea dan pulau-pulau di sekitarnya, merupakan amanat konstitusional yang fundamental dalam sistem hukum tata negara Korea Selatan.⁶ Konflik ini berakar kuat pada interpretasi yang saling bertentangan atas dokumen-dokumen historis, terutama yang berasal dari periode pasca perang dunia kedua, seperti Perjanjian San Francisco 1951, yang oleh kedua negara digunakan untuk memperkuat klaim historis mereka.⁷

Meskipun konflik Dokdo belum pernah diselesaikan ke *International Court Justice* (ICJ), analisis terhadap konflik ini dapat dilakukan dengan menggunakan parameter yurisprudensi *International Court Justice* (ICJ) dalam kasus-kasus serupa. Kasus yang paling relevan untuk dijadikan parameter adalah Putusan *International Court Justice* (ICJ) tahun 2002 mengenai *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan* antara Indonesia dan Malaysia. Kasus ini menjadi penting karena Mahkamah tidak menemukan adanya *legal title* yang jelas dari perjanjian-perjanjian kolonial yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam ketiadaan gelar hukum yang pasti, *International Court Justice* (ICJ) beralih untuk mengevaluasi parameter kedua, yaitu *effectivités* atau penguasaan efektif. *Effectivités* didefinisikan sebagai manifestasi otoritas negara atas suatu wilayah yang disengketakan, yang menunjukkan niat dan kemauan untuk bertindak sebagai pemegang kedaulatan.⁸

Pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Indonesia dengan Malaysia yang pada akhirnya Malaysia yang memenangkan persengketaan tersebut melalui

⁶ Kim, H. *Knowing the Constitutional Law: A Lexicon and Epistemology on Korean Scholarship*, Beijing Law Review, Vol. 10, No. 4, 2019, h. 958.

⁷ Nasir, M, Op.cit. h.1100

⁸ Jaelani, A. *Self-determination in territorial disputes before the International Court of Justice: From rhetoric to reality?*, Leiden Journal of International Law, Vol. 35, No. 4, 2022, h. 166.

persidangan di *Internatinal Court Justice (ICJ)*. Pada kasusnya, *International Court Justice (ICJ)* menyatakan kepemilikan pulau-pulau tersebut berdasarkan pada adanya efektivitas administrasi dan okupasi nyata atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang dilakukan oleh Malaysia, mulai dari adanya mercusuar yang terus bekerja dan juga *International Court Justice (ICJ)* memeriksa dokumen-dokumen historis yang mendukung seperti pemeriksaan dokumen historis mengenai kepemilikan kekuasaan Belanda ataupun Inggris pada masa kolonial. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, *International Court Justice (ICJ)* akhirnya memberikan kedaulatan kepada Malaysia bukan berdasarkan perjanjian, melainkan karena Malaysia terbukti telah melakukan tindakan-tindakan administratif yang bersifat *à titre de souverain* atau sebagai pemegang kedaulatan, seperti pengaturan pengumpulan telur penyu dan penetapan cagar alam burung, yang tidak ditentang oleh Indonesia.⁹

Yurisprudensi ini menetapkan sebuah hierarki penting, *legal title* seperti traktat yang pada prinsipnya lebih unggul daripada *effectivités*. Namun, ketika *legal title* absen atau tidak jelas, *effectivités* akan menjadi faktor penentu.¹⁰ Pola ini relevan untuk dijadikan faktor penentu dalam konflik Dokdo. Disatu sisi, kedua negara mengandalkan dokumen historis yang mereka klaim terkait dokumen perang dunia kedua. Di sisi lain, Korea Selatan secara aktif menunjukkan *effectivités* melalui penguasaan fisik yang berkelanjutan, seperti membangun mercusuar, menempatkan personil penjaga pantai, dan memfasilitasi pendudukan sipil di pulau tersebut.¹¹

Prinsip kedaulatan ini berakar pada Pasal 3 Konstitusi Republik Korea yang secara jelas menetapkan bahwa wilayah negara terdiri dari Semenanjung Korea dan pulau-pulau di sekitarnya.¹² Amanat konstitusional ini berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang mewajibkan negara mengambil tindakan aktif dan

⁹ Fahmi, F. *Sengketa Perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam Perspektif UNCLOS*, Jurnal Tematik, Vol. 11, No. 2, 2021, h.109

¹⁰ Ko, H. *Recent Trends in Korean Scholarly Research on Territorial Title in the Judgments of the International Court of Justice*, Korean Journal of International and Comparative Law, Vol. 13, No. 1, 2024, h.105.

¹¹ Nasir, M, Op.cit, h. 1108

¹² National Assembly ROK. (1987). *The Constitution of the Republic of Korea*.

berkelanjutan untuk mengelola dan mempertahankan wilayah tersebut, suatu tindakan yang di mata hukum internasional dikenal sebagai *effectivités* atau penguasaan efektif. Kerangka ini menjelaskan mengapa Korea Selatan secara resmi mempertahankan posisi bahwa tidak ada sengketa atau konflik teritorial yang harus diselesaikan, dan secara konsisten menolak peran *International Court Justice (ICJ)* dalam konflik ini.¹³

Sejak deklarasi maritim oleh Presiden Syngman Rhee pada tahun 1952 yang memasukkan Dokdo di bawah administrasi ROK, Korea Selatan telah mempertahankan kehadiran polisi kecil dan infrastruktur yang esensial untuk mendukung kontrolnya.¹⁴ Sebagai contoh spesifik, Kepolisian Provinsi Gyeongsangbuk-do memainkan peran sentral dalam menjaga keamanan dan secara langsung mendukung stabilitas pemukiman sipil di Dokdo, menegaskan kontrol administratif secara *de facto*.¹⁵ Tindakan-tindakan *effectivités* yang nyata ini, meskipun krusial untuk mempertahankan kedaulatan, tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi, terutama polarisasi politik domestik yang sengit di Korea Selatan. Partai oposisi misalnya, secara konsisten berbenturan dengan administrasi yang berkuasa mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Jepang, bahkan memicu kritik keras yang melabeli pemerintah sebagai "pro-Jepang," yang berpotensi menyebabkan protes domestik dan boikot.¹⁶ Selain itu, ketegangan bilateral yang berkelanjutan antara Korea Selatan dan Jepang menjadi obstakel diplomatik yang kompleks yang mempengaruhi keamanan regional dan kapabilitas aliansi trilateral yang diusung oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, penelitian ini harus mengintegrasikan dimensi yurisprudensi internasional dengan realitas hukum konstitusional dan tantangan politik domestik Korea Selatan dalam mempertahankan kedaulatan.¹⁷

¹³ Lee, S., & Hong, M. *Dokdo, South Korea and the Politics of Sovereignty*, Journal of International Politics, Vol. 15 No. 3, 2021, h. 98

¹⁴ Lee, S., & Hong, Ibid, h. 97

¹⁵ Park, H. S. *The Dokdo Security Police: Roles in Stabilizing the Settlement of Disputed Territory*, Korean Journal of International Relations, Vol.10 No.2, 2022, h.72.

¹⁶ Manila, P. *Political Division and Diplomatic Challenges in Contemporary South Korea*, International Review, Vol. 40, No. 2, 2024, h. 235.

¹⁷ Lee, S., & Wiegand, K. *South Korea's Foreign Policy Strategies in the Contemporary Era*, Journal of East Asian Studies, Vol. 25, No. 1, 2025, h. 1

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul “PRINSIP EFFECTIVE OCCUPATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (KOREA SELATAN DAN JEPANG) (*The Principle of Effective Occupation In International Disputes Resolution (South Korea and Japan)*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, maka untuk memperjelas arah penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Effective Occupation* dalam kasus-kasus terdahulu?
2. Apakah konflik antara Korea Selatan dan Jepang dapat diselesaikan menggunakan prinsip *Effective Occupation*?

1.3. Tujuan Penelitian

Ditulisnya skripsi ini guna mengetahui bentuk penyelesaian konflik atau sengketa yang dapat digunakan pada konflik pulau yang menyangkut Negara Korea Selatan dan juga Negara Jepang dan menganalisis dengan cara membandingkan parameter yang digunakan oleh *International Court Justice* pada kasus sengketa pulau antara Negara Malaysia dan Indonesia terkait Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dan kasus-kasus serupa lainnya. Serta mengetahui penggunaan prinsip *Effective Occupation* sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa pulau.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulisan ini adalah dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yang dapat digunakan pada seluruh pihak yang membutuhkan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum internasional dan hubungan internasional terkait penyelesaian sengketa teritorial antarnegara. Dengan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa

yang dapat digunakan antara Korea Selatan dan Jepang serta membandingkan parameter yang digunakan oleh *International Court Justice* dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, kasus *Eastern Greenland* serta Kasus *Island of Palmas* penelitian ini juga diperuntukan agar memperkaya kajian teoritis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pulau dan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dalam hukum tata negara dan juga bagaimana penguasaan fisik seperti pembangunan mercusuar yang juga dapat dijadikan sebagai bahan pengklaiman yang kuat dalam konteks klaim kedaulatan wilayah

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai acuan bagi pembuatan kebijakan, diplomasi, dan lembaga negara dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa teritorial, khususnya konflik Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang serta dapat membantu memperjelas parameter hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa pulau secara damai dan efektif dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang dinamika sengketa ini. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya diplomasi dan negosiasi yang sedang berjalan antara negara-negara yang sedang bersengketa.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah tentunya membutuhkan cara-cara atau metode penelitian terkait pendekatan, jenis bahan hukum, metode pengumpulan, dan analisa bahan hukum yang tepat agar analisa terhadap suatu topik dapat tersistematis, guna mendapatkan hasil yang kredibel, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸

Penelitian hukum dilakukan untuk memperoleh solusi terhadap suatu

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku ajar metode penelitian hukum* (Publika Global Media, 2024). Hlm. 115

permasalahan yang memiliki isu-isu hukum tertentu. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dimana isu yang akan dibahas akan difokuskan untuk pada aspek norma atau hukum positif, yaitu peraturan perundang - undangan. Tipe penelitian ini digunakan untuk masalah-masalah yang ada pada sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian melalui penelitian untuk menyelesaikan masalah yang ada, hukum dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan.¹⁹

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan,

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam hal ini menggunakan UNCLOS 1982, *Statute of ICJ* untuk Internasionalnya dan Penggunaan Peraturan Presiden No. 656 tahun 2006 (Korea Selatan) dan Dekrit Kekaisaran No. 41 tahun 1900 sebagai hukum nasionalnya.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), menganalisa mengenai konsep *Effective Occupation*, *Animus Occupandi*, *Corpus Occupandi*, *Ex Injuria Jus Non Oritur*, serta perbedaan antara *Original Title* dan *Derivative Title*.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), membedah putusan pengadilan dalam Kasus Sipadan-Ligitan, dan Kasus *Island of Palmas* yang digunakan untuk membedah elemen-elemen *effective-control test*.
4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), pada hal ini Korea Selatan mendasarkan pada *Original Title* (sejarah), sedangkan Jepang mendasarkan pada klaim *Terra Nullius* dan inkorporasi formal tahun 1905.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*Statue*

¹⁹ Taufik Firmanto et al, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm. 21

Approach), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun alasan digunakannya pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), karena penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan maupun perjanjian-perjanjian yang ada. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) penulis gunakan, agar dapat melihat celah dalam parameter-parameter yang digunakan pada pengadilan ICJ yang didalam konteks ini mengenai klaim secara historis yang akan dibandingkan dengan klaim secara Prinsip *Effective Occupation*. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) penulis gunakan untuk memahami teori dan prinsip penggunaan *Effective Occupation* guna melihat perkembangannya dan mengetahui apakah adalah parameter yang penting dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan kasus (*Case Approach*), ini digunakan penulis untuk melihat penggunaan prinsip *Effective Occupation* dalam kasus-kasus sebelumnya.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber bahan hukum internasional sebagaimana yang telah tertuang dalam statuta ICJ pada *Article 38*, yang antara lain :
 - 1) *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - 2) *international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - 3) *the general principles of law recognized by civilized nations;*
 - 4) *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

- b. Sumber bahan hukum nasional yang terkait.
- c. Instrumen internasional yang terkait

1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara pencatatan dan penyimpanan, selain itu bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, studi kepustakaan dan juga mengumpulkan dokumen internasional, serta literatur-literatur hukum berupa jurnal, artikel dan buku.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh tentunya akan dilakukan analisis guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun tahapan dalam analisis bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi fakta hukum
2. Analisis parameter penyelesaian sengketa atau konflik dengan kasus yang sama.
3. Analisis perbandingan klaim kedaulatan yang diajukan oleh Korea Selatan dan Jepang.
4. Membedah konflik ini menggunakan asas-asas hukum internasional, seperti prinsip *Effective Occupation*, asas *Ex Injuria Jus Non Oritur*, dan doktrin *Acquiescence* untuk menilai apakah nota protes rutin Jepang berhasil memutus kontinuitas okupasi Korea Selatan atau tidak.

Dalam melakukan analisis bahan hukum sesuai dengan tahapan, maka akan diperoleh pemahaman yang juga menjadi jawaban terhadap isu hukum yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang ditulis ini jelas dan konsisten terhadap pembahasan, maka skripsi ini disusun tersusun secara sistematis dan yang

tersusun dan juga terarah. Struktur penulisan dibagi menjadi empat bab yang saling berkaitan, sehingga di setiap bagiannya saling melengkapi dan mendukung bagian lainnya sesuai dengan permasalahan. Penyusunan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembaca memahami alur berpikir penulis secara menyeluruh serta melihat keterkaitan antara teori, analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Melalui sistematika yang terintegrasi, penulis berupaya menyampaikan gagasan dan hasil penelitian secara teratur, sehingga keseluruhan isi skripsi dapat diikuti dengan mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun susunan sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan latar belakang penulis mengambil isu tersebut untuk dibahas pada skripsi ini, rumusan masalah sebagai permasalahan yang ingin dikaji, dan tujuan dari penulisannya. Pada latar belakang menjelaskan tentang permasalahan konflik pulau yang belum selesai penyelesaiannya hingga saat ini. Berdasarkan dengan data yang ada juga, bahwa penggantian penyelesaian pada kasus konflik Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima ini belum sama sekali dapat dilanjutkan yang disebabkan dari penolakan Korea Selatan untuk menyelesaikannya di *International Court of Justice (ICJ)*. Namun masalah kembali pada saat pemerintah Korea Selatan mengeluarkan Deklarasi Presiden yang secara tidak langsung mengklaim bahwa pulau tersebut adalah milik Korea Selatan dan bukan milik Jepang. Hal ini juga diperparah dengan adanya *Effective Occupation* yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap pulau tersebut sehingga Korea Selatan dapat mengelola dan membangun bangunan-bangunan di pulau tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana bentuk dari penyelesaian sengketa yang dapat digunakan berdasarkan dari parameter-parameter yang diambil dari kasus-kasus terdahulu mengenai sengketa pulau. Kedua, bagaimana penerapan prinsip *Effective Occupation* dalam penyelesaian konflik Pulau Dokdo atau Takeshima di tengah konflik antara Korea Selatan dan Jepang. Penulis juga

merumuskan tujuan dan manfaat pada skripsi ini dimana terdapat tujuan umum dan tujuan khusus, serta manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan gambaran bahan pustaka yang digunakan dalam skripsi yang meliputi pengertian-pengertian, teori-teori, dan istilah hukum yang sesuai dengan isu yang dibahas, seperti prinsip *Effective Occupation*, pengklaiman sengketa pulau, dan juga mengenai kedaulatan negara serta kewenangan-kewenangan lembaga Korea Selatan dalam hukum tata negaranya.

Bab III Pembahasan, bab ini membahas mengenai bentuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konflik Pulau Dokdo atau Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang berdasarkan hukum internasional serta praktik penyelesaian sengketa atau konflik yang pernah diterapkan dalam kasus-kasus serupa di Mahkamah Internasional (ICJ). Selain itu, bab ini juga menganalisis penerapan prinsip *Effective Occupation* sebagai dasar penguatan klaim kedaulatan Korea Selatan atas Pulau Dokdo. Analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur penguasaan efektif yang digunakan dalam putusan ICJ, seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, *Island of Palmas*, dan *Eastern Greenland*, dengan tindakan nyata yang telah dilakukan Korea Selatan berupa penguasaan administratif, pembangunan infrastruktur, penempatan aparat keamanan, serta pengelolaan wilayah secara berkelanjutan. Melalui pembahasan tersebut, penulis menilai sejauh mana prinsip *Effective Occupation* dapat dijadikan parameter penting dalam penyelesaian konflik Pulau Dokdo/Takeshima

Bab IV Kesimpulan, bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan prinsip *Effective Occupation* dalam konflik Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang. Kesimpulan dalam bab ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai bentuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konflik tersebut serta penerapan prinsip *Effective Occupation* dalam mendukung klaim kedaulatan Korea Selatan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang

ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan penyelesaian sengketa secara damai.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Prinsip *Effective Occupation*

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Prinsip *Effective Occupation*

Prinsip *Effective Occupation* dalam hukum internasional menekankan bahwa klaim atas wilayah, termasuk pulau, harus didukung oleh tindakan nyata berupa penguasaan dan pengelolaan secara efektif (*effectivités*) oleh negara yang bersangkutan, bukan hanya klaim formal semata. Menurut *Permanent Court of International Justice* menetapkan bahwa agar okupasi berjalan secara efektif, mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan okupasi:

- a. Suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat,
- b. Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.²⁰

International Court Justice menekankan parameter *effectivités* yang meliputi pengelolaan nyata dan berkelanjutan atas pulau yang disengketakan sebagai dasar penentuan kedaulatan. Bukti-bukti administratif, operasional seperti pengelolaan mercusuar, pengaturan lalu lintas perdagangan, dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi pertimbangan utama dalam mengadili sengketa pulau seperti yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dan Indonesia. Kasus seperti *Island of Palmas* di *International Court Justice* juga menggunakan unsur utama yaitu adanya kehendak negara untuk berdaulat dan pelaksanaan kedaulatan secara nyata dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa bukti fisik berupa pengelolaan administratif, keberadaan fasilitas seperti mercusuar, dan pengawasan berkala menjadi sangat penting dalam memperkuat klaim kedaulatan.

Dalam hal ini *International Court Justice* sendiri juga telah menetapkan dasar-dasar dari prinsip *Effective Occupation* untuk menentukan pemegang

²⁰ Pingkan Wulandari Lepa, Cornelis Dj. Massie, Harold Anis. *Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau Pulau Terluar*, Lex Privatum, Vol. 9, No. 13, 2021, h. 74-75.

wilayah dalam sengketa wilayah antar negara, dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip ini:

- a. Negara mempunyai maksud untuk menguasai (*intention*).
- b. Menjalankan kedaulatan secara tepat.
- c. Harus dijalankan secara terus menerus dan damai atau tidak ditentang oleh negara lain.
- d. Penguasaan secara aktual (*an actual taking of possession*).
- e. Keadaan khusus atau relevan (*Special or relevant circumstances*).²¹

2.1.2 Mekanisme Prinsip *Effective Occupation*

Dalam hal *effective occupation* dapat dilakukan melalui berbagai indikator nyata yang harus dipenuhi seperti dalam kasus *Island of Palmas* dan putusan Tribunal Militer AS dalam kasus *Von List*, terdapat tiga elemen inti yang menyusun “*effective-control test*”:

- a. Adanya kehadiran negara asing tanpa persetujuan (*unconsented-to presence of foreign forces*).
- b. Adanya kemampuan negara asing untuk melakukan otoritas menggantikan kedaulatan lokal (*authority substitution*).
- c. Ketidakmampuan negara lokal untuk melakukan otoritasnya (*inability of the territorial sovereign to assert control*).²²

2.2. Tinjauan tentang Pengklaiman Pulau secara Internasional

2.2.1 Pengertian Pengklaiman Pulau secara Internasional

Pengklaiman pulau secara internasional merujuk pada proses di mana suatu wilayah pulau diperebutkan atas hak kepemilikannya. Menurut *Article 121 UNCLOS* sendiri, pulau didefinisikan sebagai “*An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.* (2) *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are*

²¹ *Statute of The International Court of Justice*, June 26, 1945, 33 UNTS 993, art. 38.

²² *Island of Palmas Case (Netherlands v. USA)*, II Reports of International Arbitral Awards, 1928.

determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory. (3) Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf". Dalam hal ini dapat didefinisikan bahwa UNCLOS mengartikan pulau sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh laut, dalam pengertiannya juga UNCLOS menambahkan pengecualian bahwa laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan juga landasan kontinen telah ditentukan pada konvensi ini pada pasal-pasal sebelumnya. UNCLOS juga menambahkan pengertian tentang *Rocks* yaitu batuan yang tidak dapat dijadikan hunian untuk manusia dan juga dijadikan sebagai tempat perekonomian tidak akan memiliki zona ekonomi eksklusif ataupun landasan kontinennya sendiri.

Pengklaiman pulau sendiri juga dapat diartikan sebagai persengketaan antar negara mengenai persoalan pulau ataupun suatu wilayah, hal ini biasa terjadi antara negara-negara yang mempersoalkan tentang kepemilikannya. Dalam persoalan ini ada satu hal yang sangat melekat yaitu, mengenai kedaulatan negara. Menurut arbitrator Max Huber sendiri pada *Island of Palmas case* pada tahun 1928, ia mendeskripsikan *Territorial Sovereignty* sebagai, "*Sovereignty in the relations between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State. This formulation remains a foundational reference for assessing sovereignty claims. It highlights that sovereignty entails exclusivity and independence, and no two states may lawfully claim or exercise sovereign authority over the same territory at the same time*". Dalam pengertiannya ini ia menyoroti bahwa kedaulatan mencakup eksklusivitas dan kemandirian, dan juga tidak ada 2 negara yang dapat secara sah mengklaim atau menjalankan otoritas kedaulatan atas wilayah yang sama pada saat yang bersamaan pula.

Sovereignty sendiri juga dapat didapat melalui 2 kategori, *Original title* dan *Derivative title*

- a. *Original title* sendiri muncul pada saat suatu negara menetapkan kedaulatan atas wilayah yang sebelumnya *Terra Nullius* atau tidak dimiliki oleh negara manapun. Hal ini biasanya terjadi melalui *effective occupation*, yang harus damai, berkelanjutan dan juga menunjukkan niat yang jelas untuk bertindak sebagai penguasa.
- b. *Derivative title* sendiri biasanya mengacu pada kedaulatan yang didapat dari entitas berdaulat yang lain. Hal ini dapat meliputi,
 - 1) *Cession by treaty (transfer of territory through agreement).*
 - 2) *Prescription, where a state gains sovereignty through long, peaceful, and uncontested exercise of authority.*
 - 3) *Adjudication, through a binding decision by a competent international court or tribunal.*
 - 4) *Decolonization, through the application of uti possidetis juris (discussed in detail later).*
 - 5) *Succession of states, in which new states inherit territorial boundaries from predecessor entities.*²³

2.2.2 Faktor-faktor Penyebab terjadinya Sengketa atau Konflik Pulau

Persengketaan pulau di tingkat internasional timbul dari kombinasi faktor historis, geografis, ekonomis, dan legal:

- a. Faktor historis, hal ini dapat terjadi akibat dari peperangan ataupun dari perjanjian internasional yang tidak jelas hasilnya. Seperti yang terjadi pada Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan yang bersumber dari interpretasi berbeda atas hasil perang dunia kedua.
- b. Faktor geografis, kekaburan batas maritim alami yang menghasilkan area *overlap* di mana *multiple states* dapat mengklaim.
- c. Faktor ekonomis, adanya suatu penemuan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai lahan ekonomi.
- d. Faktor legal, dengan adanya ambiguitas dalam kepemilikan suatu pulau

²³ Santos E. A, *Territorial Disputes and International Law: principles, cases, and resolutions* (Diplomacy and Law, 2022), h. 17-22.

baik itu dari kegagalan suatu.

2.3 Syarat-syarat dalam Pengklaiman Pulau secara Internasional

Pengklaiman pulau yang sah di bawah hukum internasional harus memenuhi serangkaian persyaratan yang ditetapkan baik melalui praktik kebiasaan internasional maupun perjanjian formal:

- a. *The role of Physical Occupation and Control*, dalam hal ini adanya otoritas pengelola dalam menjalankan wewenang atas sumber daya dan juga penduduk dalam wilayah yang disengketakan sangat penting agar dapat membantu dalam hal menegaskan kedaulatan efektif dari pihak yang mengklaim wilayah tersebut dan juga agar menghindari terjadinya ambiguitas atau pengabaian terhadap wilayah tersebut. Hal ini dapat berupa kegiatan fisik yang mencakup pemukiman, pengembangan infrastruktur, dan juga dengan diadakannya patroli rutin di wilayah tersebut.
- b. *Establishing Physical Presence*, dalam proses ini seringkali melibatkan kriteria tertentu seperti, membangun bangunan permanen, mempertahankan keberlangsungan hunian atau aktivitas manusia, membangun infrastruktur, menegakkan hukum, mengelola sumber daya alam, dan juga menyediakan layanan administrasi untuk pulau.
- c. *Administration and Governance*, hal ini dapat berupa pemeliharaan infrastruktur, layanan publik, dan juga lembaga administrasi. Unsur-unsur ini dilakukan untuk menunjukkan adanya kendali yang nyata dan mendukung klaim kedaulatan pihak berdasarkan tata kelola yang efektif.
- d. *Environmental and Geographical Factors*, hal ini dapat berupa ciri-ciri alam, seperti ukuran, topografi, dan sumber daya alam, dapat memperkuat atau melemahkan posisi hukum suatu negara yang bersengketa.
- e. *Historical Evidence and Prior Sovereignty Claims*, hal ini dapat berupa catatan sejarah, seperti perjanjian atau dokumen administrasi. Selain itu juga bukti sejarah juga dapat berupa, peta dan bagan sejarah, surat resmi,

catatan administrasi atau kolonisasi, dan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya.

- f. *Documented Historical Usage*, dalam hal ini terdapat bentuk-bentuk dari kebiasaan historis yang terdokumentasi berupa, perjanjian resmi yang menegaskan kontrol, catatan navigasi maritim, deskripsi sejarah oleh penjelajah atau pejabat, dan catatan masyarakat adat atau lokal yang menunjukkan keberadaan mereka dalam jangka waktu yang lama.

Ada juga faktor-faktor yang biasanya akan dipertimbangkan dalam menilai pengakuan oleh badan internasional berupa, hubungan diplomatik formal atau pengakuan oleh negara-negara tetangga ataupun terkait, penggabungan ke dalam perjanjian dan kesepakatan internasional, pengakuan atau penghargaan oleh organisasi internasional, terutama PBB, dan juga sejauh mana komunitas internasional menerima dan memvalidasi klaim kedaulatan tersebut.²⁴

Mekanisme Alternatif untuk Penyelesaian Sengketa atau Konflik, Meskipun Korea Selatan menolak pengadilan internasional, hukum internasional menyediakan beberapa mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh:

- a. Persetujuan Pengembangan Bersama (*Joint Development Agreement*) dimana kedua negara dapat membuat perjanjian untuk mengembangkan sumber daya bersama di sekitar area yang disengketakan tanpa harus memutuskan siapa pemilik sah Pulau tersebut.
- b. Mediasi dan konsultasi diplomatik adalah contoh penyelesaian melalui jalur diplomasi dan mediasi oleh negara ketiga atau organisasi internasional dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketegangan dan mencari titik temu.
- c. Konsiliasi (*Conciliation*), sesuai dengan ketentuan hukum internasional, sengketa ini dapat diselesaikan melalui proses konsiliasi yang melibatkan komisi konsiliasi netral.
- d. Arbitrase, diatur dalam Annex VII UNCLOS 1982 dan terdiri dari lima arbiter, dimana masing-masing pihak yang bersengketa dapat menunjuk

²⁴*Legal Criteria for Island Sovereignty Claims and International Recognition*, Legisqo, 2024, <https://legisqo.com/legal-criteria-for-island-sovereignty-claims/>.

seorang arbiter, dan tiga arbiter lainnya ditunjuk bersama-sama oleh para pihak negara yang bersengketa.²⁵

2.4 Tantangan Hukum yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan

2.4.1. Klaim *Terra Nullius* dan Inkorporasi pada 1905

Jepang dalam hal ini menganggap bahwa Pulau Dokdo atau Takeshima adalah *Terra Nullius* atau tanah tak bertuan, klaim ini didasarkan kepada keputusan Kabinet dan Inkorporasi ke Prefektur Shimane milik Jepang. Menurut Jepang administrasi yang dilakukan oleh Korea Selatan pada masa itu tidak memenuhi syarat untuk disebut “efektif” karena tidak adanya bukti kontrol oleh negara yang jelas, sehingga Jepang menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya pihak yang pernah melakukan okupasi legal yang sah (*valid title*) jika dibandingkan dengan Korea.

Langkah inkorporasi ini secara resmi dilakukan melalui Keputusan Kabinet pada Januari 1905, yang didorong oleh kebutuhan penduduk Kepulauan Oki di Prefektur Shimane untuk melegalkan industri perburuan singa laut yang tengah berkembang pesat pada masa itu. Sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan tersebut, pemerintah Jepang memasukkan Takeshima ke dalam Buku Daftar Tanah Negara (*State Land Register*), memberlakukan sistem lisensi untuk perburuan singa laut, serta mengenakan biaya sewa atas penggunaan lahan negara. Jepang menegaskan bahwa tindakan-tindakan administratif ini dilakukan secara damai dan tanpa adanya keberatan atau protes dari negara lain, yang menurut perspektif hukum internasional modern semakin memperjelas dan memperkuat status kedaulatan Jepang atas wilayah tersebut.

Di sisi lain, Jepang menolak klaim Korea yang menyatakan telah menguasai pulau tersebut lebih awal melalui Dekrit Kekaisaran No. 41 tahun 1900. Pihak Jepang berargumen bahwa hingga saat ini tidak ada bukti autentik yang mengonfirmasi bahwa pulau bernama "Sokdo" yang disebutkan

²⁵ *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Annex VII, 1982.

dalam dekrit tersebut adalah Takeshima. Lebih jauh lagi, Jepang berpendapat bahwa dokumen-dokumen sejarah Korea kuno yang menyebutkan "Pulau Usan" sebenarnya tidak merujuk pada Takeshima. Deskripsi dalam dokumen tersebut sering kali menggambarkan sebuah pulau yang luas dengan tanaman bambu dan dihuni oleh banyak orang dengan ciri-ciri yang lebih sesuai dengan Pulau Utsuryo atau Pulau kecil lainnya, namun sangat berbeda dengan kondisi geografis Takeshima yang gersang dan tidak mendukung pemukiman. Dengan demikian, Jepang menyimpulkan bahwa Kekaisaran Korea tidak pernah benar-benar menjalankan kontrol efektif yang nyata atas Takeshima sebelum tahun 1905.²⁶

2.4.2. *Illegality of Occupation* pada (Prinsip *Ex Injuria Jus Non Oritur*)

Menurut Jepang sendiri *Effective Occupation* yang dilakukan Korea Selatan dianggap tidak memenuhi *Ex injuria jus non oritur* (hak tidak bisa timbul dari tindakan ilegal) karena menurut Jepang penguasaan yang dilakukan Korea Selatan melalui Garis Syngman Rhee pada tahun 1952, dianggap perbuatan secara sepihak yang melanggar hukum internasional dan juga Perjanjian San Francisco. Sejarah juga mencatat bahwa penetapan "Garis Syngman Rhee" pada Januari 1952 oleh Presiden Korea Selatan merupakan tindakan sepihak yang melanggar hukum internasional karena mencakup Takeshima dan wilayah perairan luas di sekitarnya. Tindakan ini diikuti dengan kekerasan terhadap warga sipil Jepang, di mana sejumlah kapal nelayan Jepang ditangkap dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Sebaliknya, pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara resmi memperlakukan Takeshima sebagai wilayah Jepang bahkan setelah Perang Dunia II, yang dibuktikan dengan kesepakatan Komite Bersama Jepang-AS tahun 1952 untuk menggunakan pulau tersebut sebagai area latihan pengeboman pasukan AS. Posisi ini diperkuat oleh "Surat Rusk"

²⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2014). *10 points to understand the Takeshima dispute*, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan. Diambil dari <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/index.html>.

tahun 1951 yang menyatakan bahwa Takeshima tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari Korea dan telah berada di bawah yurisdiksi kantor cabang Kepulauan Oki dari Prefektur Shimane sejak tahun 1905.

Jepang juga membantah klaim Korea Selatan yang menyatakan bahwa Takeshima telah dikeluarkan dari wilayah Jepang oleh pihak Sekutu melalui instruksi SCAP (*Supreme Commander for the Allied Powers*) setelah Perang Dunia II. Pihak Korea sering kali merujuk pada SCAPIN No. 677 dan No. 1033 sebagai bukti bahwa Takeshima berada di luar kedaulatan Jepang yang jika dilihat pada paragraf 6 dari SCAPIN No. 677 secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada satu pun poin dalam instruksi tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai indikasi kebijakan Sekutu mengenai penentuan akhir atas pulau-pulau kecil yang dimaksud dalam Pasal 8 Deklarasi Potsdam. Secara hukum, SCAPIN tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan final mengenai batas-batas wilayah kedaulatan Jepang, sehingga posisi Korea Selatan yang menggunakan instruksi teknis ini sebagai pembenaran kedaulatan dianggap tidak berdasar oleh Jepang.²⁷

2.4.3 *Critical Date* dan Protes berkelanjutan oleh Jepang

Syarat mutlak prinsip *Effective Occupation* adalah penguasaan yang damai dan tidak adanya gangguan (*peaceful and continuous display of sovereignty*). Sehingga Jepang dengan rutin mengirimkan nota protes terhadap Korea Selatan mengenai pembangunan ataupun latihan militer yang terjadi di Pulau Takeshima atau Dokdo, Jepang juga memastikan bahwa Korea Selatan tidak mendapatkan persetujuan diam-diam (*acquiescence*) dari komunitas internasional. Pada hal ini Jepang telah mencoba untuk mengusulkan penyelesaian konflik ini kepada Korea Selatan sebanyak 3 kali sejak saat 1954 sampai dengan 1962 ke Mahkamah Internasional (ICJ), namun semuanya ditolak oleh Korea Selatan.

²⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2014). *Takeshima: Seeking a Solution based on Law and Dialogue*, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan. Diambil dari <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/index.html>.

Setelah adanya kunjungan yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Presiden Korea Selatan ke Pulau Dokdo atau Takeshima, Jepang dengan cepat mengirim nota diplomatik dengan alasan Jepang menyatakan keinginannya terhadap pulau tersebut. Menurut prinsip Hukum Internasional sendiri menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki kedudukan yang sama dengan negara lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara yang bisa memaksakan kehendaknya sendiri terhadap negara lain. Sehingga Jepang juga dapat dikatakan tidak dapat memaksa Korea Selatan untuk membawa konflik Pulau Dokdo atau Takeshima ini kepada Mahkamah Internasional (ICJ) walaupun ingin.²⁸

²⁸ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Prinsip *Effective Occupation* dalam Kasus-Kasus Terdahulu di ICJ dan Yurisprudensi Internasional

Prinsip *Effective Occupation* atau okupasi efektif sendiri sudah banyak digunakan sebagai salah satu parameter dalam putusan-putusan mengenai pengklaiman pulau atau sengketa mengenai kepemilikan pulau. Prinsip ini digunakan karena dari prinsip ini sendiri dapat dikatakan bahwa dapat ditentukan dengan mudah dengan melihat negara mana yang memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki suatu objek sengketa yang dimana dalam hal ini yaitu pulau. Prinsip *Effective Occupation* ini menggunakan satu hal yang sangat kuat yaitu mengenai *Effective control* yang dimana, kontrol yang dilakukan terhadap suatu wilayah yang ingin dimiliki, tidak hanya dengan adanya dengan niat yang ada namun juga dengan adanya bukti-bukti fisik yang dilakukan untuk mengontrol wilayah tersebut, bukti-bukti fisik tersebut juga dapat berupa bercusuar dan objek-objek lainnya.²⁹

Dalam beberapa kasus yang diselesaikan di *International Court of Justice (ICJ)* prinsip *Effective Occupation* sudah digunakan sebagai parameter penyelesaiannya, Pada kasus Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia dan Indonesia, yang terjadi karena adanya perebutan yang awalnya berdasarkan keduanya pada klaim historis dari sisi Indonesia yang dimana berdasarkan pada konvensi Belanda dan Inggris di pasal IV pada tahun 1891 yang dimana Indonesia sebagai *successor state* atas Belanda merasa berhak atas kedua pulau tersebut dan juga berargumen atas garis batas yang menempatkan kedua pulau tersebut berada di sisi Belanda, dan juga dengan adanya argumen kepemilikan bahwa pulau-pulau tersebut dimiliki oleh Sultan Bulungan yang dimana pada masa itu berada di bawah perlindungan pihak Belanda, sehingga dengan ini Indonesia berargumen

²⁹ *Legal Criteria for Island Sovereignty Claims and International Recognition*, Legisqo, 2024.

bahwa penguasaan setelah tahun 1891 tidak memberikan hak sama sekali terhadap Malaysia. Namun dari sisi Malaysia sendiri mengatakn bahwa pulau-pulau tersebut adalah transaksi series yang diterima dari Sultan Sulur bukan Sultan Bulungan pada masa penjajahan Inggris, dan juga menganggap bahwa ini adalah penguasaan damai yang *Continious* atau berkelanjutan dari tahun 1878 dan juga Malaysia sendiri berargumen bahwa peta yang diberikan oleh Indonesia dikatakan tidak sah karena masih adanya peta-peta lain yang menunjukkan hal yang berbeda.³⁰

International Court of Justice (ICJ) dalam hal memutuskan sengketa ini melihat terlebih dulu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebelum tahun 1969, dan juga melihat argumen-argumen yang diberikan oleh kedua negara tersebut. Penafsiran terhadap pasal IV tahun 1891 yang dilakukan oleh Indonesia dianggap tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan juga tidak dapat dihubungkan dengan peta yang telah diberikan oleh Indonesia, lalu melihat dari argumen yang diberikan oleh Malaysia, pengadilan menyatakan bahwa pewarisan tanpa gangguan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengklaiman. Sehingga *International Court of Justice (ICJ)* sendiri melihat dari sisi *Effectivitas* yang dimana pada saat itu dilakukan oleh Inggris dengan membangun mercusuar dan juga dengan didirikannya konservasi telur penyu disana, yang membuat Malaysia mendapatkan hak milknya terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan.³¹

Melihat juga dari kasus *Eastern Greenland* pada tahun 1933, kasus ini menjadi saah satu kasus yang dimana putusannya dijadikan sebaga acuan dalam penggunaan prinsip *Effective Occupation*, pada kasus ini ada terjadinya sengketa mengenai Greenland bagian timur yang melibatkan negara Denmark dan juga Negara Norwegia yang dimana kasus ini dimulai dari adanya pengklaiman dari pihak Norwegia yang menyatakan bahwa Greenland timur adalah miliknya yang didasari oleh Proklamasi Kerajaan pada tahun 1931, yang dimana mengatakan

³⁰ Safrilitas Datul, Yustinianus N. Maghi, dan Yohanes Arman. *Sengketa Perbatasan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner Vol. 8, No. 8, 2024, h. 106-108.

³¹ *Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. Malaysia)*, Judgment, 2002, ICJ, h. 625.

bahwa Greenland timur adalah *Terra Nullius* atau Tanah yang tidak bertuan sehingga Norwegia beranggapan Greenland Timur dapat diklaim olehnya. Dari klaim yang dilakukan oleh Norwegia tersebut menjadi penyebab adanya sengketa dengan Denmark karena Denmark sendiri berargumen bahwa Kedaulatan dari seluruh wilayah greenland adalah miliknya bukan hanya dari pemukiman, stasiun perdagangan, dan juga pos-pos yang ada disana yang terletak di pantai bagian barat, mereka juga beranggapan bahwa telah melakukan efektifitas melalui pelaksanaan dan juga adanya demonstrasi otoritas.

Dengan adanya pernyataan lisan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Nils Claus Ihlen pada Deklarasi Ihlen ditahun 1919, yang mengatakan bahwa tidak akan memepersulit pengklaiman yang dilakukan oleh Denmark terhadap Greenland. Dengan adanya pernyataan oleh Ihlen ini telah menjadikannya sebagai dasar bahwa kedaulatan seluruh Greenland jatuh kepada Denmark dan juga pernyataan ini digunakan oleh *International Court of Justice (ICJ)* sebagai parameter atau dasar yang kuat untuk menyelesaikan sengketa ini, tidak hanya itu klaim dari Norwegia yang awalnya mengatakan juga bahwa adanya pemukiman penduduk Nordik terlebih dulu disana telah di bantah karena pemukiman tersebut pada nyatanya telah mnghilang sejak abad 13 atau 14. Dengan adanya efektifitas yang dilakukan oleh Denmark berupa pemberian izin untuk kegiatan perburuan, perdagangan, penelitian ilmiah dan juga dengan adanya peraturan khusus yang dibuat untuk wilayah tersebut, serta secara aktif mengirimkan ekspedisi dan juga melakukan patroli guna memetakan dan mengeksplorasi wilayah tersebut menjadikan Denmark berhak atas wilayah tersebut. Sehingga pengadilan dengan ini menetapkan bahwa Denmark yang memiliki hak untuk Greenland Timur walaupun penduduk Norwegia yang telah singgah disana terlebih dahulu.³²

Kasus *Island of Palmas* yang terjadi pada tahun 1928 juga menjadi acuan yang digunakan pada kasus *Eastern Greenland* sebagai putusan pengadilan. Pada kasus ini sengketa terjadi melibatkan antara Belanda dan juga Amerika

³² *Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v Norway)*, Judgment, 1933, PCIJ, Rep Series A/B No 53.

Serikat terkait pada Pulau Palmas, pada awalnya Amerika Serikat mengklaim kasus ini berdasarkan pada *Cession* yang ada pada *Treaty of Paris* pada tahun 1898 dan juga berdasarkan pada *Discovery* yang menatakan bahwa pulau tersebut adalah bagian dari Filipina yang dimana dianggap karena terletak di batas penyerahan Spanyol kepada Amerika Serikat, Namun hal ini dibantah oleh Belanda yang menyatakan bahwa pulau yang dimaksud adalah Pulau Palaos dan bukan Pulau Palmas, hal ini juga dibuktikan dengan menggunakan Memorandum oleh Belanda yang menyatakan bahwa pulau ini telah ditemukan jauh dipeta pada tahun 1554, 1558, dan juga 1590. Hal ini membuktikan bahwa pulau ini tidak ditemukan berdasarkan oleh *Treaty of Paris* yang terjadi pada tahun 1928, Belanda juga menambahkan bebrapa bukti kontrak dan juga perjanjian dengan raja-raja ataupun kepala suku setempat yang berada dikepulauan Sangihe termasuk Palmas, Belanda juga menambahkan dengan adanya bukti bahwa Belanda telah melakukan hubungan resmi dengan pulau tersebut sejak 1677 melalui VOC atau (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Tidak hanya itu Belanda juga telah mealakukan administrasi pemerintahan yang berupa pemungutan pajak, pendaftaran penduduk, serta dengan adanya pemberian perlindungan hukum dan agama kepada penduduk pulau tersebut. Belanda juga menekankan bahwa penemuan yang terjadi oleh Spanyol pada abad ke -16 hanya memberikan hak sementara (*Inchoate title*) yang dimana akan gugur jika tdak diikuti dengan adanya penguasaan secara efektif.

Dari beberapa hal yang telah dilakukan Belanda, Pengadilan *International Court of Justice (ICJ)* menyatakan bahwa Belanda telah memperlihatkan niatnya untuk memiliki dan mengoperasikan pulau tersebut dengan sungguh-sungguh melalui okupasi efektif yang dilakukan sejak tahun 1677. Arbiter Max Huber yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus ini juga akhirnya menyetujui argumen Belanda, dan menyatakan bahwa penguasaan efektif dan damai memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada sekadar penemuan tanpa administrasi nyata.³³

³³ *Island of Palmas Case (Netherlands v USA)*, Award, 1928, Permanent Court of Arbitration.

Dalam penyelesaian di kasus Korea Selatan ini dapat digunakan dokumen-dokumen lama yang salah satunya berupa SCAPIN 677 yang membahas tentang pengembalian wilayah oleh Jepang setelah peristiwa perang dunia kedua, yang dengan ini juga menjadikan adanya konflik antara Jepang dan Korea selatan sendiri, dalam SCAPIN 677 ini sendiri juga menjelaskan dengan jelas pada nomor 3 yaitu, *“For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° North Latitude (excluding Kuchinoshima Island); and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island), the Izu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or Iwo) Island Groups, and all other outlying Pacific Islands including the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group, and Parece Vela (Okino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands, and (c) the Kurile (Chishima) Islands, the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsu and Taraku Islands) and Shikotan Island.”* Yang dapat dilihat didalamnya mengenai beberapa pulau-pulau yang harus dibebaskan dalam hal administrasinya oleh Jepang. Semua pulau yang ada didalamnya harus dilepas tanan dan juga dikembalikan yang salah satunya adalah Pulau Dokdo atau *Liancourt rocks* tersebut.³⁴

Dilanjutkan lagi dengan adanya dokumen SCAPIN 1033 yang membahas tentang batasan dan juga pelarangan Jepang untuk mendekati Pulau Takeshima, didalam dokumen tersebut berisi, *“Authorization in paragraph 2 above is subject to the following provisions.*

- a. *Japanese vessels will not approach closer than twelve (12) miles to any island within the authorized area which lies south of 30° North Latitude with the exception of Sofu Gan. Personnel from such vessels will not*

³⁴ *Supreme Commander for the Allied Powers, SCAPIN No. 677, Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan, 1946.*

land on islands lying south of 30° North Latitude, except Sofu Gan, nor have contact with any inhabitants thereof.

- b. Japanese vessels or personnel thereof will not approach closer than twelve (12) miles to Takeshima (37°15' North Latitude, 131°53' East Longitude) nor have any contact with said island."*

Dalam hal dokumen ini telah menjelaskan dengan jelas bahwa kapal dari Jepang tidak boleh mendekati beberapa pulau-pulau yang disebutkan yang salah satunya adalah Pulau Takeshima (Dokdo) yang tidak boleh didekati lebih dari 12 mil.

Tidak hanya itu didalam SCAPIN 1033 ini juga menjelaskan tentang *MacArthur Line* yang dijadikan oleh Korea selatan sebagai pembuatan *Syngman Rhee Line* atau Garis Syngman Rhee (*Peace line*) pada tahun 1952, dalam hal ini Rhee Line diciptakan sebagai pengganti darurat atas MacArthur Line yang akan segera dihapuskan melalui Perjanjian San Francisco tahun 1952. Ketika Amerika Serikat menolak untuk memperpanjang batasan administratif MacArthur yang selama ini melindungi perairan Korea dari kapal Jepang, Presiden Syngman Rhee menetapkan *Rhee Line* untuk mengamankan sumber daya laut dan mempertahankan klaim atas wilayah strategis seperti Pulau Dokdo sebelum Jepang mendapatkan kembali kemerdekaan penuhnya.³⁵

Semua dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen turunan dari Perjanjian San Fransisco yang dikeluarkan tepat setelah terjadinya perang dunia kedua pada masa. Dokumen dokumen yang berupa SCAPIN ini adalah dokumen yang dapat dikatakan sebagai dokumen penjelas daripada perjanjian tersebut. Itulah mengapa SCAPIN ini hanya membahas beberapa hal-hal tertentu saja didalamnya, dapat dilihat dengan adanya SCAPIN 677 yang didalamnya hanya membahas mengenai pulau yang harus dilepaskan dan dikembalikan oleh Jepang yang setelah itu dilanjutkan dengan adanya SCAPIN 1033 yang menjelaskan hal-hal yang dilarang untuk jepang mengenai pulau-pulau tersebut.³⁶

³⁵ *Supreme Commander for the Allied Powers*, SCAPIN No. 1033, Area Authorized for Japanese Fishing and Whaling, 1946.

³⁶ Lee, Hee Eun. *South Korea's Claim to Dokdo*, Korean Journal of International and Comparative Law, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 180-185.

3.2. Urgensi Prinsip *Effective Occupation* sebagai Alat Pembuktian Kedaulatan dalam Penyelesaian Konflik antara Korea Selatan dan Jepang

Urgensi penerapan prinsip *Effective Occupation* ini digunakan karena adanya beberapa faktor terkait yang dapat dilihat dari beberapa parameter-parameter yang sudah digunakan dalam beberapa kasus-kasus yang telah selesai. Dalam kasus ini parameter yang digunakan salah satunya adalah parameter *Acquisence* yang ada dalam kasus *Eastern Greenland*, ada juga dalam kasus Sipadan dan ligitan yang dimana adanya parameter mengenai *terra nullius*, dan yang juga dalam *island of palmas* juga dibahas mengenai parameter efektifitas.

Dalam kasus ini cara penyelesaiannya lebih mengadopsi Hukum internasional dalam era modern yang dimana *Discovery* tidak lagi menjadi hal yang dilihat, namun penting juga tetapi dalam hal kasus ini Efektifitas lebih diprioritaskan sebagai bentuk kelanjutan dari *discovery*, hal ini dilakukan juga untuk menunjukkan adanya niat dalam mengelola dan mengontrol wilayah disengketakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hal-hal administratif yang salah satunya dengan adanya pembangunan infrastruktur-infrastruktur penting, jika dihubungkan dengan kasus Korea selatan dan Jepang mengenai Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima ini dapat dilihat dari sisi Korea Selatan yang dimana telah melakukan Efektivitas jauh sebelum adanya konflik pulau ini.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa catatan-catatan sejarah yang ada seperti pada Samguk sagi atau catatan sejarah 3 kerajaan yang dimana mengatakan bahwa pada zaman dinasti Silla, Jenderal Isabu menaklukan kerajaan Usan-Guk, yang mencakup Pulau Ullengdo dan Dokdo. Klaim ini juga tercatat pada arsip resmi kerajaan seperti Sejong Sillok Jiriji atau buku geografi dan catatan kerajaan raja Sejong pada tahun 1454 yang secara jelas mengatakan bahwa kedua pulau Usan (Dokdo) dan juga Muereung (Ullengdo) tidak berjauhan satu dengan yang lainnya.

Analisis mengenai urgensi penerapan prinsip *effective occupation* dalam konflik wilayah atas Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang memerlukan pemahaman mendalam terhadap evolusi hukum internasional, khususnya

mengenai bagaimana kedaulatan atas wilayah diperoleh dan dipertahankan. Dalam diskursus hukum internasional, prinsip *effective occupation* atau pendudukan efektif telah bergeser dari sekadar penemuan fisik *discovery* menjadi persyaratan manifestasi otoritas negara yang nyata, damai, dan terus-menerus. Urgensi prinsip ini dalam kasus Dokdo menjadi sangat vital karena kedua belah pihak terjebak dalam interpretasi sejarah yang berbeda, sehingga hukum internasional modern cenderung mencari pembuktian melalui *effectivités* atau tindakan administratif nyata yang dilakukan oleh suatu negara di wilayah tersebut. Salah satu manifestasi awal otoritas negara yang dilakukan oleh Korea Selatan sendiri adalah dengan adanya penetapan "Garis Syngman Rhee" oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 1952 yang dilakukan oleh Presiden Syngman Rhee. Melalui tindakan administratif dan deklarasi ini, Korea Selatan secara resmi memasukkan wilayah Batuan Liancourt ke dalam yurisdiksi nasionalnya dan mulai menerapkan kontrol aktif terhadap perairan di sekitarnya.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Hakim Max Huber dalam kasus *Island of Palmas* tahun 1928, kedaulatan tidak dapat hanya didasarkan pada gelar sejarah atau penemuan awal jika tidak diikuti dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan secara efektif di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Korea Selatan memandang bahwa klaim kedaulatan mereka bukan hanya sekadar nostalgia sejarah, melainkan sebuah realitas hukum yang didukung oleh administrasi pemerintahan yang konsisten. Penegasan klaim historis oleh Korea Selatan bertitik tolak pada fakta bahwa Dokdo telah menjadi bagian integral dari wilayah Korea sejak masa Dinasti Silla pada tahun 512 M, sebagaimana tercatat dalam Samguk Sagi atau Catatan Sejarah Tiga Kerajaan. Catatan ini menyebutkan bahwa Jenderal Isabu menaklukkan Kerajaan Usan-guk, yang mencakup Pulau Ulleungdo dan Dokdo. Klaim ini bukan sekadar klaim lisan, melainkan terdokumentasi dalam berbagai arsip resmi kerajaan seperti Sejong Sillok Jiriji atau Buku Geografi dalam Catatan Raja Sejong tahun 1454, yang secara eksplisit menyatakan bahwa dua pulau, Usan (Dokdo) dan Muereung (Ulleungdo), tidak berjauhan satu sama lain sehingga dapat terlihat pada hari yang cerah.

Adanya klaim historis ini menjadi pijakan bagi Korea Selatan untuk menepis argumen Jepang yang menyatakan bahwa Dokdo adalah *terra nullius* atau tanah tak bertuan saat Jepang mencoba menginkorporasikannya pada tahun 1905. Secara yuridis, konsep tidak dapat diterapkan pada wilayah *terra nullius* yang sudah memiliki sejarah administrasi dan penggunaan ekonomi oleh bangsa lain. Oleh karena itu, urgensi penerapan *effective occupation* di sini berfungsi sebagai alat pembuktian bahwa Korea telah menjalankan "fungsi negara" jauh sebelum Jepang mengklaim pulau tersebut. Penegasan kedaulatan ini semakin diperkuat melalui Dekrit Kekaisaran No. 41 yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Korea pada tanggal 25 Oktober 1900. Dekrit ini secara resmi menempatkan Dokdo (yang saat itu disebut Seokdo) di bawah yurisdiksi Distrik Ulleungdo (Ulleungdo). Tindakan legislatif ini merupakan bukti nyata dari *animus occupandi* atau niat untuk memiliki dan pelaksanaan kedaulatan secara formal di bawah hukum nasional yang berlaku saat itu. Penting untuk dipahami bahwa aktivitas *effective occupation* Korea Selatan sebelum konflik modern memuncak bukanlah hal yang baru muncul pasca-Perang Dunia II. Jauh sebelumnya, pada abad ke-17, terdapat peristiwa krusial yang melibatkan An Yong-bok, seorang nelayan Korea yang secara *de facto* melakukan diplomasi rakyat. Setelah ditangkap oleh nelayan Jepang di perairan Ulleungdo, An Yong-bok pergi ke Jepang dan berhasil mendapatkan pengakuan dari Keshogunan Edo bahwa Ulleungdo dan Dokdo adalah wilayah Korea (Joseon). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan batas wilayah laut dan hak atas pulau-pulau tersebut telah mendarah daging dalam masyarakat dan otoritas Korea jauh sebelum munculnya hukum laut modern.³⁷

Dokdo secara administratif dimasukkan ke dalam wilayah Ulleung-gun, Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan berdasarkan Peraturan Presiden No. 656 tentang penetapan alamat resmi Dokdo (Dokdo-ri, Ulleung-eup, Ulleung-gun, Gyeongsangbuk-do) yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan didukung oleh Peraturan Daerah (Ordinance) terkait manajemen administratif Ulleung-gun

³⁷ Young-ho Ch'oe, *Japan's 1905 Incorporation of Dokdo/Takeshima: A Historical Perspective*, *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, Vol. 13, No. 8, 2015.

pemerintah Korea juga menerbitkan sertifikat tanah, memungut pajak, dan juga memberlakukan undang-undang mengenai lingkungan hidup disekitar perairan pulau tersebut. Perairan Pulau Dokdo juga dikelola ketat oleh Korea Selatan, ditetapkan sebagai Monumen Alam No. 336 sejak 1982 untuk perlindungan ekosistem, sebagai wilayah konservasi, aktivitas seperti pembangunan, penambangan, dan perusakan ekosistem dibatasi ketat di bawah peraturan lingkungan dan perlindungan warisan budaya Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menetapkan perairan di sekitar Ulleungdo sebagai kawasan lindung pertama untuk ekosistem laut di Laut Cina Selatan pada tanggal 24 Desember 2014.

Aktivitas pendudukan efektif yang dilakukan oleh Korea Selatan juga mencakup pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap warga negara yang beraktivitas di sekitar pulau tersebut. Sebelum masa penjajahan Jepang dari tahun 1910-1945, pemerintah Joseon secara rutin mengirimkan inspektur Suto-sa ke Pulau Ulleungdo dan wilayah sekitarnya untuk memantau kondisi pulau dan mencegah aktivitas ilegal oleh pihak asing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pulau tersebut kecil dan berbatu, negara tetap menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol yang merupakan esensi dari kedaulatan wilayah.³⁸ Kehadiran fisik nelayan Korea yang menjadikan Dokdo sebagai tempat berlindung dan area penangkapan ikan selama berabad-abad juga merupakan bentuk penggunaan ekonomi yang diakui dalam hukum internasional sebagai salah satu elemen pendukung kedaulatan. Ketika konflik ini memasuki era modern setelah perang dunia kedua, posisi Korea Selatan semakin kuat dengan dikeluarkannya Deklarasi Rhee Line atau *Peace Line* pada tahun 1952 oleh Presiden Syngman Rhee. Meskipun diprotes oleh Jepang, tindakan ini merupakan langkah berani dalam menerapkan yurisdiksi nasional atas wilayah perairan dan pulau-pulau di dalamnya. Langkah ini segera diikuti dengan penempatan Korps Sukarelawan Penjaga Dokdo atau yang disebut dengan *Dokdo Uiyong Sugidae* pada tahun 1953 yang kemudian digantikan oleh polisi

³⁸ Hoon Lee, *Gojong's Border Defense Policies and Investigation of Ulleungdo* by Lee Gyu-won, *Isabu Review*, Vol. 15, 2019, h. 241-274.

perbatasan resmi. Pembangunan infrastruktur seperti mercusuar, landasan helikopter, sistem telekomunikasi, dan perumahan bagi penduduk seperti keluarga Kim Seong-do yang sudah menetap disana selama puluhan tahun yang juga merupakan manifestasi fisik dari kedaulatan yang tidak bisa dibantahkan. Dalam hukum internasional sendiri dengan adanya pembangunan yang bersifat permanen dan juga adanya layanan publik yang disediakan oleh negara di wilayah tertentu merupakan bukti yang kuat dari bentuk *effective occupation*.³⁹

Urgensi dari prinsip ini juga berkaitan dengan konsep *acquiescence* atau pendiaman. Korea Selatan selalu bersikap tegas dalam menolak segala klaim Jepang, sehingga tidak ada ruang bagi Jepang untuk menyatakan bahwa Korea Selatan telah melepaskan haknya. Sebaliknya, setiap tindakan Jepang yang mencoba membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) selalu ditolak oleh Korea Selatan dengan argumen bahwa tidak ada konflik yang perlu diselesaikan karena Dokdo secara hukum dan fakta adalah wilayah Korea. Penegasan ini didasarkan pada prinsip bahwa kedaulatan yang sudah mapan tidak memerlukan validasi ulang dari lembaga yudisial internasional jika bukti pendudukan efektif sudah sangat lengkap. Secara akademis, banyak jurnal hukum internasional yang menyoroti bahwa tindakan administrasi harian Korea Selatan di Dokdo, seperti pendaftaran tanah, pemungutan pajak, dan pemberlakuan undang-undang lingkungan, memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kasus *Eastern Greenland* (1933), di mana Mahkamah Internasional dengan tegas menyatakan untuk kasus-kasus mengenai wilayah yang terpencil dan tidak berpenghuni padat, persyaratan untuk pendudukan efektif tidaklah seberat wilayah yang padat penduduk. Dengan demikian, kehadiran pos polisi, mercusuar, dan aktivitas ilmiah di Dokdo sudah lebih dari cukup untuk memenuhi standar hukum tersebut. Analisis ini membawa pada kesimpulan bahwa klaim historis Korea Selatan yang dipadukan dengan aktivitas pendudukan efektif yang berkelanjutan menciptakan sebuah gelar hukum yang solid dan sulit digoyahkan oleh argumen-argumen teknis Jepang yang bersandar

³⁹ Jun Choi dan Sung-woo Lim, *Establishing a Marine Protected Area in the Waters Surrounding Dokdo: Necessity and Legality*, Sustainability, Vol. 16, No. 2, 2024, h. 8.

pada dokumen tahun 1905 yang cacat secara moral dan hukum karena konteks kolonialismenya.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa aktivitas Korea Selatan di Dokdo sebelum pecahnya konflik terbuka melibatkan pengaturan izin penangkapan ikan dan pemanfaatan singa laut oleh masyarakat lokal Korea. Hal ini membantah klaim Jepang bahwa aktivitas ekonomi di Dokdo dimulai oleh nelayan Jepang. Faktanya, nelayan Korea dari Pulau Ulleungdo telah menggunakan Dokdo sebagai navigasi dan sumber penghidupan sejak masa lampau. Dengan menggabungkan bukti sejarah dari teks kuno, dekret resmi kekaisaran, hingga implementasi kebijakan keamanan dan kesejahteraan di era modern, Korea Selatan telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam mempertahankan integritas teritorialnya. Urgensi penerapan *effective occupation* dalam skripsi ini bukan hanya sekadar strategi hukum, tetapi merupakan refleksi dari harga diri bangsa dan pemulihan kedaulatan setelah kolonialisme. Maka dari itu, penegasan klaim historis tidak dapat dipisahkan dari tindakan fisik di lapangan; keduanya saling melengkapi untuk membentuk kedaulatan yang absolut di bawah hukum internasional.

Analisis terhadap konflik teritorial Pulau Dokdo menuntut penelaahan mendalam terhadap doktrin hukum intertemporal (*intertemporal law*), sebuah prinsip fundamental yang menggarisbawahi bahwa setiap fakta hukum wajib dinilai berdasarkan norma hukum yang berlaku pada saat fakta tersebut terjadi, namun keberlanjutan hak tersebut harus tetap sinkron dengan evolusi hukum internasional yang dinamis. Dalam kerangka ini, klaim inkorporasi yang diajukan oleh Jepang pada tahun 1905 tidak dapat hanya diuji melalui lensa norma hukum awal abad ke-20 secara parsial, melainkan harus dikontekstualisasikan dengan fakta sosio-politik di mana kedaulatan Korea saat itu berada di bawah tekanan imperialisme sistematis.

Doktrin *effective occupation* juga tidak dapat dipahami secara murni dalam ruang hampa normatif; ia harus diletakkan dalam konteks keadilan transisional dan restorasi hak-hak bangsa pasca-kolonial. Ketika otoritas

Jepang memproklamirkan Dokdo sebagai *terra nullius* pada tahun 1905, terdapat pengabaian sistematis terhadap fakta yuridis bahwa pemerintah Kekaisaran Korea telah mengundang Dekrit No. 41 lima tahun sebelumnya. Secara dogmatik, keberadaan dekrit tersebut secara otomatis menggugurkan status *terra nullius* karena telah terjadi manifestasi kehendak negara *animus* yang diintegrasikan dengan pengaturan administratif. Ketidaktahuan ataupun kesengajaan pihak Jepang dalam mengabaikan eksistensi dekrit tersebut tidak dapat divalidasi sebagai pembenaran hukum untuk melakukan aneksasi atas wilayah yang secara sah telah berada di bawah yurisdiksi entitas politik lain. Hal ini memperkuat proposisi bahwa tindakan inkorporasi tahun 1905 merupakan aneksasi ilegal yang menggunakan terminologi hukum internasional sebagai instrumen ekspansi kolonial.⁴⁰ Pemerintah Korea Selatan juga melakukan langkah-langkah administratif sipil yang mendalam dengan mendaftarkan alamat domisili resmi bagi warga di bawah yurisdiksi Dokdo. Upaya mengubah wilayah yang awalnya tidak berpenghuni menjadi wilayah berpenghuni dilakukan dengan memfasilitasi pemukiman sipil, termasuk menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarga yang menetap di sana. Selain itu, pemasangan sistem pengolahan air limbah dan pengoperasian layanan feri reguler untuk menjaga jalur pasokan menjadi bukti konkret dari administrasi pemerintahan yang menyeluruh dan efektif⁴¹, ada juga data dari *The Food and Agriculture Organization of the United Nations* yang menyatakan bahwa Korea Selatan menangkap 3 juta ton ikan per tahun dari Wilayah Pulau Dokdo berada, selain itu data dari Kementrian Pariwisata Korea Selatan menyatakakan pada setiap tahun ada lebih dari 1000 wisatawan yang datang kePulau tersebut melalui kapal dari Pulau Ullengdo. Sehingga pada tahun 2012 wisatawan yang datang melonjak hingga angka 200.000 orang. Dengan adanya berbagai manifestasi otoritas negara yang bersifat *corpus occupandi* ini dipandang sebagai dasar hukum

⁴⁰ Min Chung, *Analysis of the Territorial Issue regarding the Liancourt Rocks between Korea and Japan*, The Korean Journal of International and Comparative Law, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 7-8.

⁴¹ Kang, Ryan Kihoon. *The Sovereignty Dispute over the Liancourt Rocks between Korea and Japan: An Analysis under the Public International Legal Principles of Sovereignty Acquisition*, Journal of Korean Law, Vol. 12, No. 2, 2013, h. 270.

yang kuat untuk mendukung validitas kepemilikan Korea Selatan atas wilayah tersebut⁴².

Urgensi dari implementasi pendudukan efektif oleh Republik Korea setelah perang dunia kedua juga harus dipandang sebagai bentuk manifestasi restorasi kedaulatan yang sesuai dengan semangat hukum internasional modern. Mengacu pada Deklarasi Kairo 1943 dan Deklarasi Potsdam 1945, terdapat kewajiban imperatif bagi Jepang untuk mengembalikan seluruh wilayah yang diperoleh melalui agresi. Meskipun dalam klausul Perjanjian San Francisco 1951 nama Dokdo tidak tercantum secara harfiah di samping Jejudo dan Ulleungdo, hal tersebut tidak secara otomatis mengeksklusi Dokdo dari kedaulatan Korea. Berdasarkan prinsip keterkaitan geografis dan administratif. Dokdo diposisikan sebagai pulau satelit dari Ulleungdo yang telah diakui secara historis selama berabad-abad. Oleh karena itu, penyerahan kembali Ulleungdo secara yuridis mencakup Pulau Dokdo. Kelalaian redaksional dalam instrumen hukum internasional tidak seharusnya menegasi bukti administrasi yang telah jelas. Jika dikaitkan, *effective occupation* modern yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui penempatan personel keamanan dan pembangunan infrastruktur permanen berfungsi sebagai instrumen untuk menutup adanya *legal gap* akibat ambiguitas diplomasi setelah perang terjadi. Sejak tahun 1952, Korea Selatan secara konsisten mendemonstrasikan fungsi kenegaraan yang komprehensif, mencakup perlindungan ekosistem, regulasi perikanan, hingga pengoperasian fasilitas navigasi maritim yang krusial bagi keamanan pelayaran di kawasan Laut Timur.⁴³

Manifestasi otoritas negara tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui teori pengakuan internasional dan pembentukan *opinio juris* global. Meskipun terdapat protes diplomatik periodik dari Jepang, tindakan tersebut cenderung

⁴² Syafitri, Utami Gita. *Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan*, Skripsi, (Bandung: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, 2016), h. 84-86, Diakses 22 Jan. 2026.

⁴³ Seong-wook Hong, *The Fundamental Policy of the Allied Powers on the Postwar Disposition of Japanese Territories and the Status of Dokdo: Based on the Views of the Korean and Japanese Governments in the 1950s-60s*, Wonkwang University Legal Research Institute, Vol. 40, No. 4, 2024, h. 7-8.

bersifat prosedural dan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mendelegitimasi realitas fisik di lapangan. Merujuk pada preseden kasus *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan* pada tahun 2002, Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan signifikansi besar pada *effectivités* berupa aktivitas administratif nyata, seperti regulasi lingkungan dan pembangunan mercusuar, dibandingkan dengan klaim historis yang abstrak. Dalam analogi yang relevan, Korea Selatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif minor, tetapi telah membangun infrastruktur strategis dan menyelenggarakan mekanisme demokratis bagi penduduk di wilayah tersebut. Tindakan-tindakan ini merupakan bentuk *effectivités* yang dalam doktrin hukum internasional kontemporer memiliki bobot pembuktian yang jauh lebih superior dibandingkan nota diplomatik. Kepastian hukum yang tercipta melalui kontrol efektif ini merupakan prasyarat stabilitas regional dan tanpa adanya otoritas yang mampu menjalankan kontrol nyata, wilayah tersebut akan terjebak dalam konflik berkepanjangan tanpa resolusi fungsional.⁴⁴

Jika dihubungkan dengan aspek sosio-antropologis kependudukan efektif memberikan dimensi legitimasi tambahan. Kehadiran penduduk sipil secara permanen, seperti keluarga Kim Seong-do, yang merupakan bukti dengan adanya integrasi wilayah tersebut ke dalam struktur sosial dan hukum negara. Status mereka sebagai subjek hukum yang melaksanakan kewajiban perpajakan dan menerima layanan publik dari pemerintah Korea Selatan mempertegas bahwa Dokdo bukan sekadar objek teritorial mati, melainkan ruang hidup yang berdaulat. Hal ini menciptakan kontras tajam dengan posisi Jepang yang hanya bersandar pada rekonstruksi arsip tanpa adanya bukti keterlibatan masyarakat yang nyata pasca-perang. Dalam hukum internasional, *peaceful and continuous display of state authority* yang melibatkan elemen sipil merupakan bukti kedaulatan yang paling persuasif.⁴⁵ Keberlanjutan ini juga diperkuat melalui instrumen penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis oleh lembaga

⁴⁴ Yue Zeng, *Effective Control in International Territorial Disputes*, International Journal of Education and Social Development, Vol. 4, No. 1, 2025, h. 9-10.

⁴⁵ Jun Choi dan Sung-woo Lim, *Establishing a Marine Protected Area in the Waters Surrounding Dokdo: Necessity and Legality*, Sustainability, Vol. 16, No. 2, 2024, h. 16.

negara seperti KIOST. Studi multidisiplin mengenai geologi dan biodiversitas di sekitar Dokdo yang dipublikasikan secara internasional memosisikan Korea Selatan sebagai pengelola wilayah yang bertanggung jawab (*responsible administrator*). Tindakan ini memenuhi kriteria "tugas kenegaraan" sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Max Huber, di mana negara tidak hanya menuntut hak, tetapi secara aktif menjalankan tanggung jawab pemeliharaan wilayah.

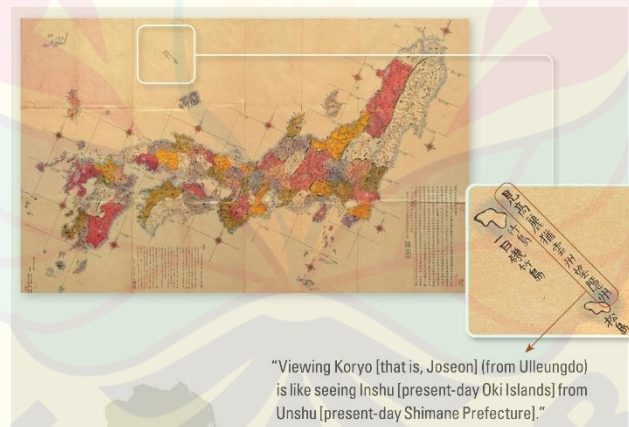
Dalam perspektif keamanan maritim, kontrol efektif atas Dokdo memiliki signifikansi strategis dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Pengoperasian radar dan sistem peringatan dini di wilayah tersebut merupakan kontribusi *de facto* terhadap keamanan regional. Upaya Jepang untuk membawa kasus ini ke forum yudisial internasional dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendestabilisasi status quo yang telah berjalan secara damai. Dengan mempertahankan kontrol fisik, Korea Selatan sebenarnya sedang menegakkan prinsip *quieta non movere*, yaitu mempertahankan tatanan yang sudah stabil. Secara teoritis, ketegasan Korea Selatan dalam membangun fasilitas publik di Dokdo merupakan manifestasi dari penolakan terhadap residu kolonialisme dan penegasan aksioma politik sebagai negara berdaulat. Hukum internasional modern harus mampu mengakomodasi aspirasi dekolonisasi ini dengan mengakui tindakan negara yang bertujuan untuk memulihkan integritas teritorialnya.⁴⁶

Secara konklusif, prinsip *effective occupation* merupakan pilar utama kedaulatan teritorial di era modern. Dokdo berdiri sebagai bukti nyata bagaimana sebuah entitas negara mampu mengintegrasikan bukti sejarah dengan administrasi modern yang tak tergoyahkan. Korea Selatan telah membuktikan posisinya bukan hanya sebagai pemilik sah secara historis, tetapi juga sebagai pemegang otoritas yang efektif secara yuridis. Pengamatan ini juga membahas mengenai aspek prinsip *estoppel*, di mana klaim Jepang atas "sikap diam" Korea

⁴⁶ Youngshik Bong, *Built to Last: The Dokdo Territorial Controversy. The Baseline Conditions in Domestic Politics and International Security of Japan and South Korea*, Memory Studies, Vol. 6, No. 2, 2013, h. 191–203.

di masa lalu menjadi tidak relevan mengingat kondisi tekanan kolonial yang melumpuhkan kapasitas diplomatik Korea saat itu. Oleh karena itu, seluruh aktivitas administratif yang dilakukan Korea Selatan sejak 1945 hingga saat ini secara hukum membatalkan segala klaim persetujuan tersirat yang diajukan oleh Jepang.⁴⁷ Eksistensi sistem hukum domestik yang eksklusif, infrastruktur digital, serta pengelolaan zona perikanan oleh Penjaga Pantai Korea Selatan mempertegas matangnya administrasi kedaulatan Korea Selatan. Integrasi antara memori kolektif bangsa yang ditanamkan melalui pendidikan dan kebijakan luar negeri yang solid menciptakan legitimasi yang absolut. Di masa depan, kedaulatan ini bahkan bertransformasi ke dalam dimensi informasi dan teknologi satelit, di mana penguasaan data spasial wilayah Dokdo menjadi bukti kedaulatan digital. Dengan demikian, kedaulatan atas Dokdo merupakan realitas final yang berakar pada kebenaran sejarah dan fakta pendudukan yang sah di bawah naungan hukum internasional.

Dalam beberapa dokumen yang menjadikan klaim terhadap kepemilikan Pulau Dokdo kuat terhadap korea selatan,

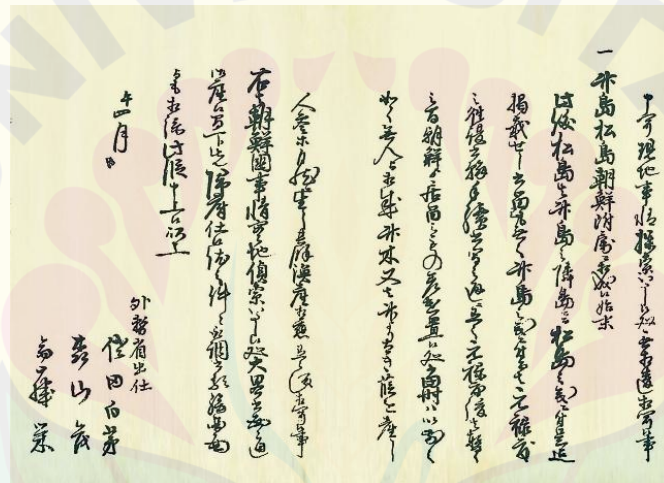


Gambar 3.2.1 *The Revised Complete Map of Japanese Lands and Roads*

Pemerintah Jepang menyajikan “Peta Lengkap Revisi Wilayah dan Jalan Jepang” sebagai bukti klaimnya bahwa Jepang telah lama mengakui Dokdo sebagai wilayah Jepang. Namun, Dokdo dan Ulleungdo terletak di luar garis

⁴⁷ Jon M. Van Dyke, *Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary*, Ocean Development & International Law, Vol. 38, No. 1-2, 2007, h. 180.

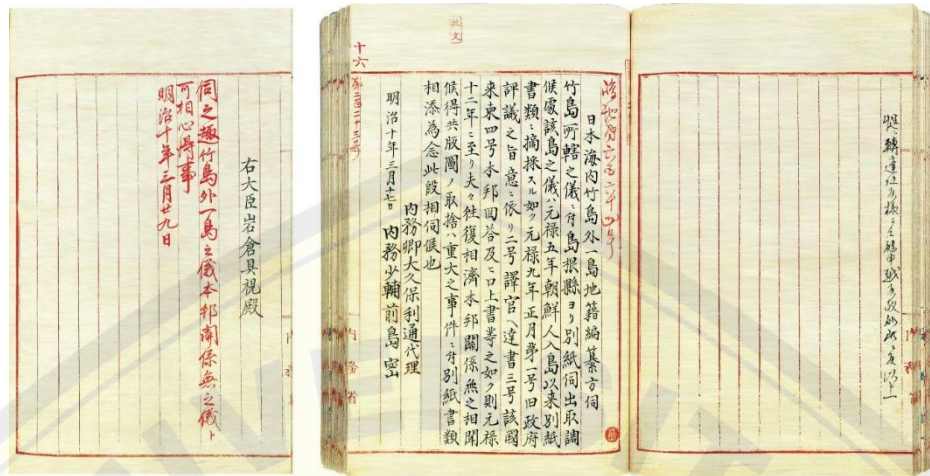
bujur dan lintang pada kisi peta edisi 1846 dari peta ini, serta pada edisi asli yang diselesaikan pada 1779. Selain itu, teks “Catatan Pengamatan di Provinsi Oki” (Inshu shicho goki) mengandung kalimat yang menyatakan bahwa Kepulauan Oki membentuk perbatasan barat laut Jepang. Selain itu, terdapat beberapa peta lama yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang, termasuk “Peta Wilayah Pantai Jepang” (Dai Nihon enkai yochi zenzu) yang diselesaikan pada 1821 oleh Ino Tadataka, yang tidak menandai Ulleungdo dan Dokdo sebagai bagian dari wilayah Jepang. “Peta Lengkap Joseon” (Joseon zenzu) yang diselesaikan pada 1876 dan diterbitkan oleh Biro Penasihat Angkatan Darat Jepang, menempatkan kedua pulau tersebut dalam wilayah Joseon.



Gambar 3.2.2 Confidential Inquiry into the Particulars of Korea's Relations with Japan

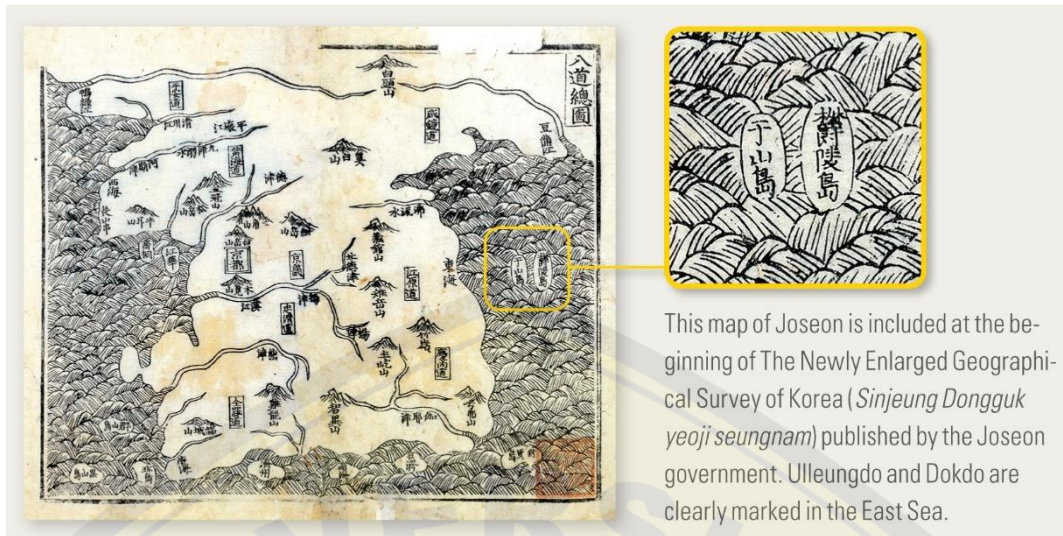
Dokumen resmi pemerintah Jepang juga dengan jelas menunjukkan bahwa Jepang belum mengakui Dokdo sebagai wilayahnya hingga penggabungan ilegal Pulau tersebut pada 1905. Laporan yang ditulis oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang setelah menyelidiki Joseon, “Penyelidikan Rahasia tentang Hubungan Korea dengan Jepang” (Joseon-koku kosai shimatsu naitansho), yang bertanggal 1870, membahas Ulleungdo dan Dokdo di bawah judul “Latar Belakang Bagaimana Takeshima dan Matsushima menjadi Lampiran Joseon.” Disini, “Takeshima” merujuk pada Ulleungdo dan “Matsushima” merujuk pada

Dokdo. Teks ini juga menunjukkan bahwa Dokdo dipandang sebagai wilayah Joseon, bukan wilayah Jepang.



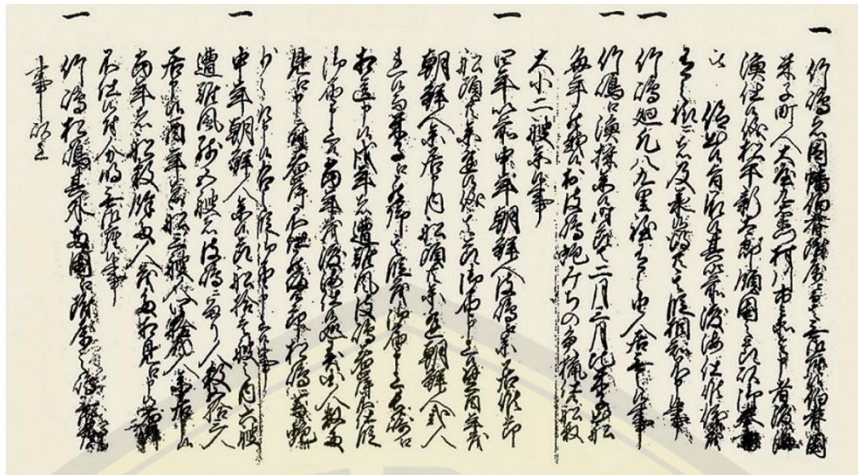
Gambar 3.2.3 The State Council (Dajokan) Order

Pada 1877, Kementerian Dalam Negeri Jepang menerima pertanyaan mengenai apakah Ulleungdo dan Dokdo harus dimasukkan ke dalam daftar tanah Prefektur Shimane. Sebagai respons terhadap pertanyaan ini, kantor pemerintah paling berwenang saat itu, Dewan Negara (Dajokan), mengeluarkan perintah yang menyatakan, “Menegenai pertanyaan tentang Takeshima dan pulau lainnya, dipahami bahwa negara ini Jepang tidak ada hubungannya dengan mereka,” berdasarkan larangan Shogunat Edo terhadap perjalanan ke Ulleungdo pada akhir abad ketujuh belas. Di sini, “Takeshima” merujuk pada Ulleungdo dan “pulau lainnya” merujuk pada Dokdo. Beberapa sarjana Jepang berpendapat bahwa “pulau lainnya” dalam perintah ini bukan Dokdo. Namun, “Peta Sederhana Isotakeshima” (Isotakeshima ryakuzu), yang diselesaikan pada 1877 dan diserahkan oleh Prefektur Shimane ke Kementerian Dalam Negeri, dengan jelas menyatakan bahwa “pulau lainnya” adalah Matsushima, yaitu Dokdo.



Gambar 3.2.4 The Map of the Eight Provinces of Korea (Paldo chongdo)

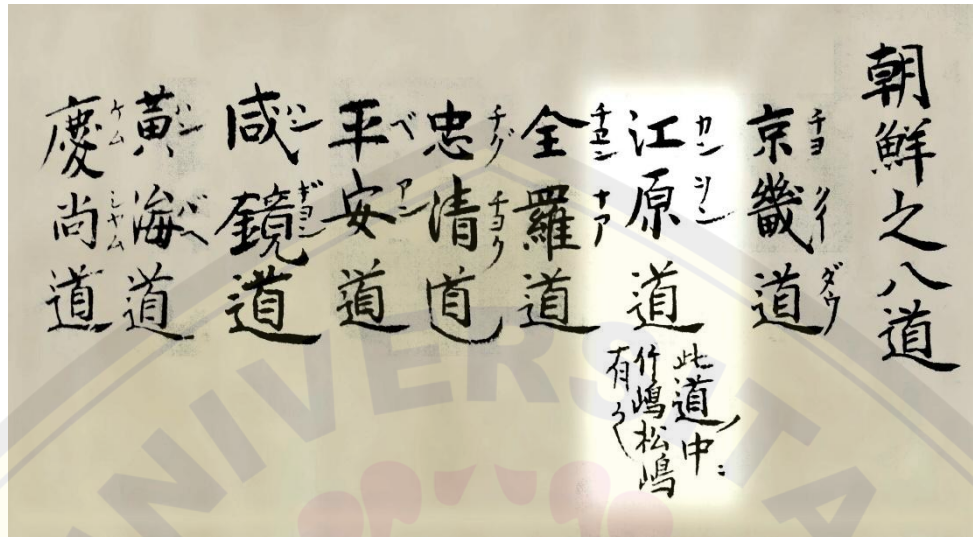
"Peta Delapan Provinsi Korea" (Paldo Chongdo), dalam Geografi Korea yang baru diperluas (*Sinjeung Dongguk Yeoji Seungnam*) menampilkan dua pulau yaitu, Ulleungdo dan Usando [Dokdo] di Laut Timur. Lokasinya tidak tepat, tetapi keberadaan kedua pulau tersebut menunjukkan bahwa eksistensinya telah jelas dikenali pada saat peta tersebut dibuat. Dan semua peta yang diproduksi setelah abad ke-18, termasuk "Peta Korea" (*Dongguk Jido*), menempatkan Usando di sebelah timur Ulleungdo, menunjukkan bahwa lokasi dan formasi Dokdo juga telah menjadi lebih tepat.



Gambar 3.2.5 Tottori Domain's Answer to the Inquiry from the Edo Shogunate

Dengan adanya izin yang tidak diperlukan untuk melintas ke pulau-pulau domestik seseorang. Oleh karena itu, klaim Jepang itu sendiri menunjukkan bahwa Jepang tidak mengakui Dokdo dan Ulleungdo sebagai wilayahnya. Dokumen Jepang dari pertengahan abad ke-17, "Catatan Pengamatan di Provinsi Oki" (Inshu Shicho Goki, 1667), menyatakan bahwa Kepulauan Oki menandai batas barat daya Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang tidak menganggap Ulleungdo dan Dokdo sebagai tanahnya. Ketika isu teritorial muncul antara Joseon dan Jepang setelah insiden Ahn Yong-bok, Shogunat Edo bertanya kepada domain Tottori apakah ada "pulau-pulau yang terlampir ke domain Tottori selain Takeshima yaitu, Ulleungdo." Di sini, domain menjawab bahwa "tidak ada pulau lain yang termasuk dalam domain, termasuk Takeshima yaitu, Ulleungdo dan Matsushima yaitu, Dokdo," menunjukkan bahwa kedua pulau tersebut tidak berada di bawah yurisdiksi domain Tottori dan berdasarkan respons tersebut, Shogunat Edo mengeluarkan larangan bagi orang Jepang untuk pergi ke Ulleungdo pada tanggal 28 bulan pertama tahun 1696. Oleh karena itu, bertentangan dengan klaim

pemerintah Jepang, Jepang mengakui Ulleungdo dan Dokdo sebagai wilayah Joseon pada akhir abad ke-17.



Gambar 3.2.6 One-Volume Memorandum Concerning the Korean Boat that Came Alongside the Pier in the Ninth Year of Genroku

Menurut kunjungan kedua Ahn ke Jepang pada tahun 1696, *Veritable Records of King Sukjong* mencatat bahwa ia menyatakan kepada seorang nelayan Jepang di Ulleungdo bahwa “Matsushima yaitu, Dokdo adalah Jasando yaitu, Dokdo, dan itu merupakan wilayah Korea,” serta pergi ke Jepang untuk memprotes masuknya orang Jepang ke sana. Dan menurut dokumen “*One Volume Memorandum Concerning the Korean Boat that Came Alongside the Pier in the Ninth Year of Genroku*” (Genroku kyu heishi-nen Joseon fune chakugan ikkan oboegaki), Ahn Yong-bok berargumen bahwa Takeshima yaitu, Ulleungdo dan Matsushima yaitu, Dokdo berada di bawah yurisdiksi Gangwon-do, di Joseon. Hal ini mendukung pernyataan Ahn dalam *Veritable Records of King Sukjong*.

Jepang juga meragukan laporan Ahn bahwa ia bertemu nelayan Jepang di Ulleungdo pada bulan kelima tahun 1696, berdasarkan fakta bahwa akses ke pulau tersebut dilarang pada bulan pertama tahun 1696. Namun, perintah Pemerintahan Edo Shogunate yang melarang akses Jepang ke Ulleungdo, yang dikeluarkan pada bulan pertama tahun 1696, tidak segera disampaikan kepada keluarga Oya dan

Murakawa. Joseon menerima perintah tersebut pada bulan kesepuluh tahun yang sama. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk berargumen bahwa pernyataan Ahn tidak dapat diandalkan hanya karena perintah larangan akses ke Ulleungdo dikeluarkan pada bulan pertama.⁴⁸



⁴⁸ Northeast Asian History Network, *The History of Dokdo*, 2023,
https://contents.nahf.or.kr/english/item/level.do?levelId=isjd.e_0001_0020&srchNo=0

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Melihat dari beberapa parameter-parameter yang digunakan dalam kasus penyelesaian sengketa yang sama dapat dikatakan Prinsip *Effective Occupation* sendiri memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sengketa-sengketa tersebut tidak hanya Pulau dapat juga berupa wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan prinsip *Effective Occupation* dalam sengketa-sengketa terdahulu dengan mementingkan adanya *Corpus Occupandi* dan *Animus Occupandi* dalam pengklaiman suatu wilayah ataupun daerah baik itu sudah disengketakan ataupun belum disengketakan.
- 2) Penerapan *Effective Occupation* yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo sendiri yang dimana mereka telah dilakukakan dengan sikap *Animus Occupandi* yang didasarkan juga pada dokumen-dokumen historis mereka yang memperlihatkan bahwa pulau tersebut sudah dari lama dikelola oleh pihak mereka. *Corpus Occupandi* yang dilakukan juga menjadi salahsatu dasar yang kuat untuk mendukung validitas kepemilikan Korea Selatan sendiri, hal ini dapat dilihat juga jauh dari sebelum adanya konflik ini, dimana Pulau Dokdo sendiri sudah diatur pada zaman Pemerintahan Dinasti Joseon berupa diadakannya patroli dipulau tersebut, adanya hal ini juga diperkuat lagi oleh Korea Selatan berupa adanya pembangunan infrastrutur berupa Mercusuar, landasan helikopter, sistem telekomunikasi, dan juga perumahan untuk penduduk sipil, tidak hanya itu Korea Selatan sendiri juga telah menjadikan pulau tersebut sebagai tempat Pariwisata dan juga dibangunnya Monumen Nasional disana. Sehingga dapat dilihat dari hal-hal penerapan *Effective Occupation*-nya Korea Selatan sendiri sudah sangat kuat niatnya untuk mengelola dan memiliki Pulau Dokdo tersebut.

4.2. Saran

- 1) Mahkamah Internasional (ICJ) harus melihat juga dokumen-dokumen historis milik Korea Selatan terlebih dahulu agar mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi yang juga menjadi salah satu pijakan dalam hal Effektivitas yang dilakukan oleh Korea Selatan sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dari Prinsip *Effective Occupation* yang juga didasarkan kepada *Animus Occupandi* dan *Corpus Occupandi* sebagai niat untuk mengatur dan memiliki pulau tersebut dengan cara yang damai. *Effective Occupation* yang dilakukan oleh Korea Selatan sangatlah kuat untuk dijadikan dasara dalam pengklaiman konflik Pulau Dokdo ini tidak hanya itu dokumen historis yang didasarkan ataupun juga digunakan dalam konflik ini juga dapat dikatakan sangatlah kuat kerena menjadi dasar adanya keberanian dalam melakukan hal *effective Occupation* kepada pulau tersebut.
- 2) Jika dilihat dari parameter prinsip *Effective Occupation* tersebut yang ada pada kasus-kasus sebelumnya seperti *Eastern Greenland*, Sipadan dan Ligitan, dan juga *Island of Palmas*. *Effective Occupation* ini memiliki hal-hal yang mencolok lainnya juga sebagai bahan penguat adanya prinsip ini sehingga dapat dikatakan juga bahwa sebenarnya Pulau Dokdo ini memang sudah menjadi milik Korea Selatan sejak lama sebelum adanya sengketa ini. Dengan hal ini Korea Selatan dapat memberikan dokumen-dokumen historis dan juga dokumen yang menyatakan bahwa mereka telah mengelola pulau tersebut sebagai niat memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Widiarty, Wiwik Sri. 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

Santos E. A., 2022. *Territorial Disputes and International Law: principles, cases, and resolutions*. Diplomacy and Law.

Jurnal Ilmiah

Batu, Helen Tina BR Lumban & Padrisan Jamba. "Sengketa Dokdo/Takeshima: Kedaulatan, Kontrol De Facto, dan Penyelesaian Hukum Internasional (Unclos & San Francisco, 2025)". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 1, 2025.

Bong, Youngshik. "Built to Last: The Dokdo Territorial Controversy. The Baseline Conditions in Domestic Politics and International Security of Japan and South Korea". *Memory Studies*, Vol. 6, No. 2, 2013.

Choi, J. & S. Lim. "Establishing a Marine Protected Area in the Waters Surrounding Dokdo: Necessity and Legality". *Sustainability*, Vol. 16, No. 2, 2024.

Chung, Min. "Analysis of the Territorial Issue regarding the Liancourt Rocks between Korea and Japan". *The Korean Journal of International and Comparative Law*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Datul, Safrilitas, Yustinianus N. Maghi, & Yohanes Arman. "Sengketa Perbatasan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 8, No. 8, 2024.

Fahmi, F. "Sengketa Perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam Perspektif UNCLOS". *Jurnal Tematik*, Vol. 11, No. 2, 2021.

Hong, Seong-wook. "The Fundamental Policy of the Allied Powers on the Postwar Disposition of Japanese Territories and the Status of Dokdo: Based on the Views of the Korean and Japanese Governments in the 1950s-60s". *Wonkwang University Legal Research Institute*, Vol. 40, No. 4, 2024.

- Jaelani, A. "Self-determination in territorial disputes before the International Court of Justice: From rhetoric to reality?". *Leiden Journal of International Law*, Vol. 35, No. 4, 2022.
- Kang, Ryan Kihoon. "The Sovereignty Dispute over the Liancourt Rocks between Korea and Japan: An Analysis under the Public International Legal Principles of Sovereignty Acquisition". *Journal of Korean Law*, Vol. 12, No. 2, 2013.
- Kim, H. "Knowing the Constitutional Law: A Lexicon and Epistemology on Korean Scholarship". *Beijing Law Review*, Vol. 10, No. 4, 2019.
- Ko, H. "Recent Trends in Korean Scholarly Research on Territorial Title in the Judgments of the International Court of Justice". *Korean Journal of International and Comparative Law*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Lee, Hee Eun. "South Korea's Claim to Dokdo". *Korean Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Lee, Hoon. "Gojong's Border Defense Policies and Investigation of Ulleungdo by Lee Gyu-won". *Isabu Review*, Vol. 15, 2019.
- Lee, S. & Hong, M. "Dokdo, South Korea and the Politics of Sovereignty". *Journal of International Politics*, Vol. 15, No. 3, 2021.
- Lee, S. & Wiegand, K. "South Korea's Foreign Policy Strategies in the Contemporary Era". *Journal of East Asian Studies*, Vol. 25, No. 1, 2025.
- Lepa, Pingkan Wulandari, Cornelis Dj. Massie, & Harold Anis. "Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau Pulau Terluar". *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 13, 2021.
- Manila, P. "Political Division and Diplomatic Challenges in Contemporary South Korea". *International Review*, Vol. 40, No. 2, 2024.
- Nasir, M. "Pengaturan Perjanjian Internasional dan Relevansinya dengan Klaim Pulau Dokdo Berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951". *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 11, 2023.
- Park, H. S. "The Dokdo Security Police: Roles in Stabilizing the Settlement of Disputed Territory". *Korean Journal of International Relations*, Vol. 10, No. 2, 2022.

- Sari, D. A. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Internasional oleh ICJ: Studi Kasus Nigeria-Kamerun". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Van Dyke, Jon M. "Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary". *Ocean Development & International Law*, Vol. 38, No. 1-2, 2007.
- Winerungan, R. N., Sumilat, V. V., & Wongkar, V. A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Mahkamah Internasional". *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 4, 2025.
- Young-ho Ch'oe. "Japan's 1905 Incorporation of Dokdo/Takeshima: A Historical Perspective". *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, Vol. 13, No. 8, 2015.
- Zeng, Yue. "Effective Control in International Territorial Disputes". *International Journal of Education and Social Development*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Peraturan-peraturan, Dokumen, dan Putusan

- Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. Malaysia)*, Judgment, ICJ, 2002.
- Constitution of the Republic of Korea* (1987).
- Island of Palmas Case (Netherlands v. USA)*, Award, Permanent Court of Arbitration, 1928.
- Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway)*, Judgment, PCIJ, Rep Series A/B No 53, 1933.
- Statute of The International Court of Justice* (1945).
- Supreme Commander for the Allied Powers. *SCAPIN No. 677: Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan*, 1946.
- Supreme Commander for the Allied Powers. *SCAPIN No. 1033: Area Authorized for Japanese Fishing and Whaling*, 1946.
- United Nations Convention on the Law of the Sea* (1982).

Internet

- Legisqo. Legal Criteria for Island Sovereignty Claims and International Recognition, 2024. Diakses pada tanggal 20 Desember. 25 Pukul 02.13

https://legisqo.com/legal-criteria-for-island-sovereignty-claims/#Criteria_for_Effective_Discovery_and_Title

Ministry of Foreign Affairs of Japan. 10 points to understand the Takeshima dispute, 2014. Diakses pada tanggal 22 Desember. 25 Pukul 13.50
<https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/index.html>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. Takeshima: Seeking a Solution based on Law and Dialogue, 2014. Diakses pada tanggal 22 Desember. 25 Pukul 14.27
<https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/index.html>.

Northeast Asian History Network. The History of Dokdo. Diakses pada tanggal 22 Desember. 25 Pukul 13.35
https://contents.nahf.or.kr/english/item/level.do?levelId=isjd.e_0001_0020&srchNo=0

United Nations, REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS. Island of Palmas Case, 1928. Diakses pada tanggal 20 Desember. 25 Pukul 01.16 https://legal.un.org/riaa/cases/vol_ii/829-871.pdf

SKRIPSI

Syafitri, Utami Gita. "Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan."
Skripsi, Neliti, Diakses 22 Jan. 2026.
<https://media.neliti.com/media/publications/14976-ID-sengketa-Pulau-dokdo-antara-jepang-dan-korea-selatan.pdf>.